



PUTUSAN

Nomor : Put /186- K/PM.I- 01/AD/XII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASRAL
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan anggota TNI AD)
Pangkat / NRP terakhir : Sertu / 559858
Jabatan terakhir : Ba Kodim-0107/Asel
Kesatuan terakhir : Kodim 0107/Aceh Selatan
Tempat, tanggal lahir : Tapaktuan, 1 Oktober 1964
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Desa Kota Baru, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan sekarang, berdasarkan :

1. Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0107/Asel selaku Ankum Nomor: Skep/19/III/2009 tanggal 3 Maret 2009;
2. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/31/IV/2009 tanggal 24 April 2009;
3. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/36/V/2009 tanggal 15 Mei 2009;
4. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/46/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009;
5. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/56/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009;
6. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep /63/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009;
7. Surat Penetapan Penahanan Sementara dari Hakim Ketua pada Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : TAP/133- K/PM I- 01/AD/IX/2009 tanggal 7 September 2009;
8. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : TAP/133 a- K/PM.I- 01/AD/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009.
9. Surat Penetapan Penahanan dari Kadilmil I Medan Nomor: Tap/202/PMT-I/AD/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor : BP-43/A- 30/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/68/Pera/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/134/104.OA/AD/IX/2009
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 September 2009.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAPKIM/321- K/PMI- 01/AD/IX/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/376- K/PMI- 01/AD/IX/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/134/104.OA/AD/IX/2009 tanggal 3 September 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan pada :

Dakwaan Kesatu Subsidair :

“Desersi dengan membawa senjata api, munisi, serta perlengkapan perang lainnya”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-7 KUHPM.

Dan

Dakwaan Kedua Alternatif Kedua :

“Dengan sengaja dan melawan hukum menanggalkan dengan semaunya dari diri sendiri suatu senjata, munisi, dan perlengkapan perang lainnya yang dipercayakan kepadanya ”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dandim 0107/AseI No. SK/22/V/2009 tentang Laporan Desersi ke musuh An. Sertu Asral.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dandim 0107/Asel No. SK/30/VI/2009 tentang Laporan Desersi ke musuh An. Sertu Asral.

- 5 (lima) lembar surat dari Pangdam IM No. R/113/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang usul PDTH An. Sertu Asral serta lampirannya.

- 2 (dua) lembar surat keputusan Kasad No. Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI AD An. Sertu Asral serta lampirannya.

- 6 (enam) lembar surat dari Pangdam IM No. Sprin/287/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang perintah pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI AD An. Sertu Asral serta lampirannya.

- 5 (lima) lembar surat perintah Danrem 012/TU No. Sprin/91/IV/2006 tanggal 3 April 2006 tentang perintah pemberhentian tidak dengan hormat An. Sertu Asral serta lampirannya.

- 2 (dua) lembar surat perintah Dandim 0107/Asel No. Sprin/60/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI AD An. Sertu Asral serta lampirannya.

(Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memang nyata-nyata desersi dan membelot ke Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 9 Nopember 1999. Namun berdasarkan keterangan ahli, Terdakwa sudah seharusnya mendapatkan amnesti berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2005, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tidak ada hubungannya dengan Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka. Oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

4. Jawaban Lisan Tim Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum tetap pada Pledoi / Pembelaannya.

Menimbang, bahwa di awal persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: Lettu Chk Beni Kurniawan, S.H. Nrp.11030005581176, berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/Teuku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umar selaku Papera Nomor: Sprin/137/IV/2009 tanggal 06 April 2009 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2009. Namun di persidangan Terdakwa menyatakan hanya mau didampingi oleh Penasehat Hukum dari Sipil, dan tidak mau jika hanya didampingi oleh Penasehat Hukum dari Militer saja. Oleh karena Penasehat Hukum dari Sipil tidak diizinkan oleh Papera, maka Terdakwa mencabut surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2009 dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencabutan Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer adalah hukuman mati, maka menurut ketentuan Pasal 217 UU Peradilan Militer dan/atau Pasal 56 KUHP, Terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Oleh karena itu dalam persidangan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yang baru, yaitu:

1. Kamaruddin, S.H.; Hospinovizal Sabri, S.H.; dan Husniati, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2009, dan Surat Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: W1 Mil.01/169/B/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009 perihal pemberian Izin sebagai Kuasa Hukum.
2. Kolonel Chk. Hilmansyah, S.H. Nrp.31883; Mayor Chk Desraymond, S.H. Nrp. 11970002251267; Kapten Chk Zarkasi, S.H. Nrp.11020019950478; Lettu Chk Sehadin, S.H. Nrp.548409; Lettu Chk Ahmad Hariri, S.H. Nrp.11030004000676; Lettu Chk Sakti PA, S.H. Nrp.11040006310478; Lettu Chk Ary Wibowo, S.H. Nrp.11050026771180; Letda Chk Wiwid Ariyanto, S.H. Nrp.11080093071182, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/133/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009 dan Surat Kuasa Khusus tanggal Nopember 2009.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan - I :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Nopember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dengan tahun Dua ribu lima di Makoramil 09/Samadua Kodim 0107/Asel atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Desersi ke musuh".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata TNI AD di Mata le Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.559858 kemudian ditugaskan di Yonif 111/KB, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Kodim 0107/Asel dan pada bulan Juni tahun 1999 ditugaskan ke Koramil 09/ Samadua Kab. Asel dengan pangkat Sertu jabatan Baur Taud, kemudian Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Kasad No. Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005.

2. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 1999 Terdakwa melaksanakan tugas jaga Makoramil 09/ Samadua Kodim 0107/Asel, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang anggota separatist Gerakan Aceh Merdeka (GAM) An. Sdr. Yuli (Alm) dan Sdr. Amri (Alm) dengan menggunakan mobil jenis Datsun Chevrolet di Makoramil 09/ Samadua Kab. Asel.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut bersama dengan Sdr. Yuli (Alm) dan Sdr. Amri (Alm), dengan membawa barang-barang inventaris milik satuan Kodim 0107/Asel berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat- 9361868, 2 (dua) buah magazen munisi senpi M.16- A1 yang terisi Amunisi, 1 (satu) buah pesawat HT dan sepasang baju loreng.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 09/ Samadua Kodim 0107/Asel tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya Terdakwa ikut bergabung dengan separatist Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan membentuk Negara sendiri.

6. Bahwa Terdakwa bergabung dengan kelompok separatist GAM dengan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat- 9361868, 2 (dua) buah magazen munisi senpi M.16- A1 yang terisi Amunisi, 1 (satu) buah pesawat HT kepada Sdr. Amri (Alm) yang merupakan anggota GAM dan Terdakwa melatih fisik anggota GAM yang baru yang dipersiapkan untuk melawan Pemerintahan Indonesia di pegunungan Sukabu, Meugamat. Paya Ateu, Lhok Trukam serta Kota Baru Kab. Aceh Selatan.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam IM dan petugas Unit Intel Kodim 0107/Asel di rumah Terdakwa di Desa Kota Baru Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan guna mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan bergabung dengan GAM.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Kodim 0107/Asel terhitung mulai tanggal 9 Nopember 1999 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dan bergabung dengan GAM yang merupakan musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Nopember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sembilan, sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu lima atau setidaknya tidaknya dalam tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dengan tahun Dua ribu lima di Makoramil 09/ Samadua Kodim 0107/Asel atau setidaknya tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu, apabila ketika melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata atau munisi."

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata TNI AD di Mata le Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.559858 kemudian ditugaskan di Yonif 111/KB, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Kodim 0107/Asel dan pada bulan Juni tahun 1999 ditugaskan ke Koramil 09/ Samadua Kab. Asel dengan pangkat Sertu jabatan Baur Taud, kemudian Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Kasad No. Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005.
2. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 1999 Terdakwa melaksanakan tugas jaga Makoramil 09/ Samadua Kodim 0107/Asel, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang anggota separatist Gerakan Aceh Merdeka (GAM) An. Sdr. Yuli (Alm) dan Sdr. Amri (Alm) dengan menggunakan mobil jenis Datsun Chevrolet di Makoramil 09/ Samadua Kab. Asel.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut bersama dengan Sdr. Yuli (Alm) dan Sdr. Amri (Alm), dengan membawa barang-barang inventaris milik satuan Kodim 0107/Asel berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat- 9361868, 2 (dua) buah magazen munisi senpi M.16- A1 yang terisi Amunisi, 1 (satu) buah pesawat HT dan sepasang baju loreng, kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Sdr. Amri (Alm) yang merupakan anggota GAM.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa berada di wilayah Lhok Tapak tuan dan di pegunungan Sukabu, Meugamat. Paya Ateu, Lhok Trukam serta Kota Baru Kab. Aceh Selatan.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam IM dan petugas Unit Intel Kodim 0107/Asel di rumah Terdakwa di Desa Kota Baru Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan guna mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Nopember 1999 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 atau selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut dengan membawa barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
inventaris milik satuan Kodim 0107/Asel berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat- 9361868, 2 (dua) buah magazén munisi senpi M.16-A1 yang terisi Amunisi, 1 (satu) buah pesawat HT dan sepasang baju loreng.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Nopember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dengan tahun Dua ribu lima di Makoramil 09/ Samadua Kodim 0107/Asel atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata TNI AD di Mata le Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.559858 kemudian ditugaskan di Yonif 111/KB, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Kodim 0107/Asel dan pada bulan Juni tahun 1999 ditugaskan ke Koramil 09/ Samadua Kab. Asel dengan pangkat Sertu jabatan Baur Taud, kemudian Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Kasad No. Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005.
2. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 1999 Terdakwa melaksanakan tugas jaga Makoramil 09/ Samadua Kodim 0107/Asel, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang anggota separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) An. Sdr. Yuli (Alm) dan Sdr. Amri (Alm) dengan menggunakan mobil jenis Datsun Chevrolet di Makoramil 09/ Samadua Kab. Aceh Selatan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa berada di wilayah Lhok Tapak tuan dan di pegunungan Sukabu, Meugamat. Paya Ateu, Lhok Trukam serta Kota Baru Kab. Aceh Selatan.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam IM dan petugas Unit Intel Kodim 0107/Asel di rumah Terdakwa di Desa Kota Baru Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan guna mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Nopember 1999 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 atau selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dan

Dakwaan - II :

Alternatif - I :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Nopember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan di Makoramil 09/ Samadua Kodim 0107/Asel atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata TNI AD di Mata le Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.559858 kemudian ditugaskan di Yonif 111/KB, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Kodim 0107/Asel dan pada bulan Juni tahun 1999 ditugaskan ke Koramil 09/ Samadua Kab. Asel dengan pangkat Sertu jabatan Baur Taud, kemudian Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Kasad No. Skep/76/IIII/2006 tanggal 17 Maret 2006 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005.

2. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 1999 Terdakwa melaksanakan tugas jaga Makoramil 09/ Samadua Kodim 0107/Asel, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang anggota separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) An. Sdr. Yuli (Alm) dan Sdr. Amri (Alm) dengan menggunakan mobil jenis Datsun Chevrolet di Makoramil 09/ Samadua Kab. Aceh Selatan.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut bersama dengan Sdr. Yuli (Alm) dan Sdr. Amri (Alm), dengan membawa barang-barang inventaris milik satuan Kodim 0107/Asel berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat- 9361868, 2 (dua) buah magazen munisi senpi M.16- A1 yang terisi Amunisi, 1 (satu) buah pesawat HT dan sepasang baju loreng tanpa ijin yang sah.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat- 9361868, 2 (dua) buah magazen munisi senpi M.16- A1 yang terisi Amunisi, 1 (satu) buah pesawat HT kepada Sdr. Amri (Alm) yang merupakan anggota GAM di pegunungan Aceh Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam IM dan petugas Unit Intel Kodim 0107/Asel di rumah Terdakwa di Desa Kota Baru Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan guna mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan Terdakwa membawa dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat-9361868, 2 (dua) buah magazen munisi senpi M.16-A1 yang terisi Amunisi, 1 (satu) buah pesawat HT kepada Sdr. Amri (Alm) yang merupakan anggota GAM tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Alternatif - II :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Nopember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan di Makoramil 09/ Samadua Kodim 0107/Asel atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan Negara kepadanya, apabila tindakan itu di lakukannya sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang di siap-siapkan untuk suatu perang"

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata TNI AD di Mata le Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.559858 kemudian ditugaskan di Yonif 111/KB, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Kodim 0107/Asel dan pada bulan Juni tahun 1999 ditugaskan ke Koramil 09/ Samadua Kab. Asel dengan pangkat Sertu jabatan Baur Taud, kemudian Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Kasad No. Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005.

2. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 1999 Terdakwa melaksanakan tugas jaga Makoramil 09/ Samadua Kodim 0107/Asel, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang anggota separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) An. Sdr. Yuli (Alm) dan Sdr. Amri (Alm) dengan menggunakan mobil jenis Datsun Chevrolet di Makoramil 09/ Samadua Kab. Aceh Selatan.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut bersama dengan Sdr. Yuli (Alm) dan Sdr. Amri (Alm), dengan membawa barang-barang inventaris milik satuan Kodim 0107/Asel berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat- 9361868, 2 (dua) buah magazen munisi senpi M.16- A1 yang terisi Amunisi, 1 (satu) buah pesawat HT dan sepasang baju loreng tanpa izin yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat- 9361868, 2 (dua) buah magazén munisi senpi M.16- A1 yang terisi Amunisi, 1 (satu) buah pesawat HT kepada Sdr. Amri (Alm) yang merupakan anggota GAM di pegunungan Aceh Selatan dan sampai sekarang senjata api tersebut belum Terdakwa kembalikan ke kesatuan atau sudah hilang.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam IM dan petugas Unit Intel Kodim 0107/Asel di rumah Terdakwa di Desa Kota Baru Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan guna mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan Terdakwa membawa dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat-9361868, 2 (dua) buah magazén munisi senpi M.16- A1 yang terisi Amunisi, 1 (satu) buah pesawat HT kepada Sdr. Amri (Alm) yang merupakan anggota GAM tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Dakwaan - I :

Primer : Pasal 89 ke-1 KUHPM.

Subsider : Pasal 87 ayat (1) ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-7 KUHPM.

Lebih Subsider : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan

Dakwaan - II :

Alternatif Pertama : Pasal 1 UU Drt No.12 tahun 1951.

Alternatif Kedua : Pasal 148 ke-1 KUHPM

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa menyatakan keberatan, dan oleh karenanya Terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Tentang Kewenangan Mengadili.

Bahwa permasalahan desersi dari kesatuan TNI yang dilakukan Terdakwa pada tahun 1999 yang dilanjutkan dengan Terdakwa bergabung ke kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), adalah murni persoalan politik. Dengan ditanda-tanganinya Kesepakatan Damai (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, sejak saat itu persoalan GAM secara politik dianggap selesai. Oleh karena persoalan GAM telah dianggap selesai, maka seharusnya persoalan Terdakwa yang desersi dan bergabung dengan GAM pun dianggap selesai, dan bukan Terdakwa malah ditangkap dan diadili berdasarkan hukum militer dan UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951.

Apalagi sejak tahun 2006 Terdakwa telah mendapatkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecatan dari Korem 012/Teuku Umar, sehingga sejak saat itu secara hukum Terdakwa bukan lagi berstatus TNI, melainkan Terdakwa sudah menjadi masyarakat sipil.

Dari kenyataan di atas, seharusnya Pengadilan Militer tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang sudah menjadi masyarakat sipil.

b. Tentang Penangkapan dan Penahanan Tidak Sesuai dengan Hukum.

Bahwa pada hari Sabtu malam minggu tanggal 28 Maret 2009, ketika sedang berada di rumah Terdakwa di Aceh Selatan, Terdakwa ditangkap oleh orang tidak dikenal tanpa diberitahu alasannya, dan kemudian langsung di bawa ke Pomdam IM di Banda Aceh. Setelah 4 hari berada di Pomdam IM, Terdakwa baru mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam IM, dan kemudian ditahan di Pomdam IM sampai dengan sekarang (8 bulan) tanpa diberikan surat penangkapan dan penahanan. Hal yang dilakukan oleh Pomdam IM tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, demi untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima keberatan (eksepsi) Terdakwa seluruhnya.
- b. Menyatakan Peradilan Militer Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- c. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang saat itu berdinis di Kodim 0107/Asel sejak tahun 1997, kemudian berdinis di Koramil -09/Samadua Kodim 0107/Asel sejak bulan Juni 1999, kemudian pada tanggal 9 Nopember 1999, ketika Terdakwa melaksanakan tugas piket di Koramil 09/Samadua, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dengan membawa satu pucuk senjata api jenis M-16 no. Jat 9361868, 2 (dua) buah Magazen dengan amunisi dan 1 (satu) Unit HT, kemudian diserahkan kepada sdr. Amri (Alm), dan sampai saat ini barang tersebut tidak dikembalikan.

b. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, status Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI, sehingga berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 UU no. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Oditur Militer mohon Majelis Hakim untuk memutuskan :

- a. Menolak Eksepsi Terdakwa
- b. Menyatakan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa
- c. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Keberatan (Eksepsi) Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer atas Keberatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Tentang Kewenangan Mengadili

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang diperkenankan untuk menjadi materi eksepsi Terdakwa adalah mengenai berwenang atau tidaknya Pengadilan Militer mengadili perkara Terdakwa, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan karena alasan-alasan yang sudah ditentukan dalam undang-undang.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1997, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah berstatus Prajurit.
- Kemudian dalam Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 1997, ditentukan bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 angka 1 yang :
 - a. Tempat kejadiannya berada didaerah hukumnya atau
 - b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada didaerah hukumnya.
- Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/134/104.OA/AD/IX/2009 tanggal 3 September 2009, yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, status Terdakwa adalah sebagai militer aktif, berpangkat Sertu Nrp.559858, bertugas di Koramil 09/Samadua Kodim 0107/Aceh Selatan, dan pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di Makoramil 09/Samadua.
- Bahwa tempat kedudukan Makoramil 09/Samadua Kodim 0107/Aceh Selatan adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh.

Dari uraian tersebut di atas, terungkap bahwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, status Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0107/Asel, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, dan oleh karenanya Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

Akan halnya setelah melakukan desersi ternyata Terdakwa bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hal itu telah masuk ke pokok perkara yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

b. Tentang Penangkapan dan Penahanan Tidak Sesuai dengan Hukum.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penyidik mempunyai kewenangan antara lain: melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat, ataupun mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
- Bahwa sejak meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan membawa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk senjata M.16.A.1 berikut 2 magazen terisi penuh munisi dan 1 unit HT dari Makoramil 09/Samadua, Terdakwa telah dinyatakan DPO oleh kesatuan TNI dan menjadi target operasi Kodam IM untuk dilakukan penangkapan.

- Bahwa penangkapan baru berhasil dilaksanakan oleh Petugas Pom selaku Penyidik pada tanggal 28 Maret 2009, dan selanjutnya dilakukan penahanan sementara selama 20 hari TMT 30 Maret 2009 s/d 18 April 2009, sesuai Surat Keputusan Penahanan Sementara Dandim 0107/Asel selaku Ankum Nomor: Skep/19/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, yang juga ditanda-tangani oleh Sertu Asral Nrp.559858 selaku Tersangka. Penahanan tersebut kemudian diperpanjang oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera secara berturut-turut, yang terakhir pada tanggal 21 Juli 2009, dan setiap kali perpanjangan penahanan Terdakwa selalu membubuhkan tanda-tangannya. Hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui bahwa dirinya ditahan untuk dilakukan penyidikan karena kejahatan yang pernah dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian tidak cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa tindakan penyidik tidak sesuai dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela nomor: Putsel/133- K/PM.I- 01/AD/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa. ASRAL, Sertu Nrp.559858.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.
3. Oleh karenanya Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh melanjutkan persidangan perkara Terdakwa .

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI - I : Nama Lengkap : AMRI SOLEMAN
Pangkat/ NRP : Kapten Inf / 567571
Jabatan : Pasiminlog
Kesatuan : Kodim 0107/Asel
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 23 Maret 1963
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0107/Aceh Selatan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mulai berdinis di Kodim 0107/Asel sejak tahun 2005, dan kemudian pada tahun 2008 Saksi menjabat sebagai Pasiminlog Kodim 0107/Asel hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada saat serah terima jabatan Pasiminlog Kodim 0107/Asel, Saksi mengetahui dari data arsip minlog Kodim 0107/Asel, bahwa ada 5 pucuk senjata infentaris Kodim 0107/Asel yang hilang, yaitu antara lain 1 pucuk senjata M.16.A.1 yang dibawa Terdakwa desersi dan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka sejak tanggal 10 Nopember 1999.

4. Bahwa sampai dengan sekarang senjata M.16.A.1 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut belum kembali ke kesatuan Kodim 0107/Asel.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi satuan saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka, karena saat itu Saksi belum bertugas di Kodim 0107/Asel.

6. Bahwa sekarang ini nama Terdakwa sudah tidak terdaftar lagi di kesatuan Kodim 0107/Asel.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - II : Nama Lengkap : JALAI
Pangkat / NRP : Serka / 559858
Jabatan : Dansub 1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0107/Asel
Tempat tanggal lahir : Kota Fajar,
tahun 1964
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim
0107/Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1984, karena Saksi satu angkatan Secata di Kodiklat I Mata Ie, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Koramil- 09/Samadua (sekarang Koramil 05/Samadua) Kodim 0107/Asel dan kemudian bergabung dengan separatis GAM pada Tahun 1999, karena saat itu Saksi menjabat sebagai Basub Unit Intel Kodim 0107/Asel.

3. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan bergabung dengan separatis GAM, Terdakwa membawa barang inventaris kesatuan berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 yang nomornya Saksi tidak tahu..

4. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, kondisi kesatuan waktu itu dalam keadaan mencekam karena gejolak aksi pemberontak GAM sedang meningkat yang ditandai dengan banyaknya anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum yang diculik atau dibunuh oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang diduga GAM, yaitu antara lain Serda Jamidun dan Serda Ilham yang tewas ditembak oleh OTK pada tahun 1999.

6. Bahwa untuk menyikapi situasi politik yang memanas tersebut, anggota Kodim 0107/Asel diperintahkan oleh Dandim 0107/Asel untuk siaga I, duduk manis senjata dipinggang mengamankan satuan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, dan tidak boleh menembak musuh kecuali ditembak terlebih dahulu.

7. Bahwa pada waktu itu Saksi dan semua prajurit TNI, termasuk Terdakwa pasti mengetahui dan memahami bahwa gerombolan separatis GAM adalah musuh TNI dan musuh negara.

8. Bahwa setelah penanda-tanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, dan situasi di Aceh Selatan relatif aman, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, yaitu saat Saksi dan Terdakwa sama-sama menonton penyerahan dan pemusnahan senjata milik GAM di Terminal Terpadu Tapak Tuan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - III : Nama Lengkap : AMRAN
Pangkat / NRP : Serka / 581621
Jabatan : Dansub 2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0107/Asel
Tempat tanggal lahir :
Manggeng, 2 Pebruari 1967
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim
0107/Aceh Selatan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Yonif 112/DJ Banda Aceh dalam hubungan dinas, yaitu sama-sama bertugas di Yonif 112/DJ, dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinis di Kodim 0107/Asel, namun Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan bergabung dengan separatis GAM adalah dari pemberitahuan Dandim 0107/Asel Letkol Inf. Sunarto pada saat mengambil apel pagi di Makodim 0107/Asel pada tahun 1999.

3. Bahwa sesuai pemberitahuan Dandim 0107/Asel, Terdakwa yang saat itu bertugas di Koramil 09/Samadua (sekarang Koramil 05/Samadua) Kodim 0107/Asel telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan bergabung dengan separatis GAM dengan membawa barang inventaris kesatuan berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A-1.

4. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, situasi dan kondisi kesatuan Kodim 0107/Asel pada waktu itu dalam keadaan siaga dan mencekam, karena adanya peningkatan aksi- aksi separatis GAM dan adanya gerakan- gerakan yang mengarah pada Referendum Rakyat Aceh yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

5. Bahwa pada waktu itu yang meninggalkan kesatuan tanpa izin dan kemudian bergabung dengan separatis GAM adalah Terdakwa dan Sertu Sukiman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - IV : Nama Lengkap : M. BASIR
Pangkat/ NRP : Serka / 576359
Jabatan : Babinsa Ramil- 06/Rundeng
Kesatuan : Kodim 0109/Singkil
Tempat tanggal lahir : Kutacane, 17
Agustus 1959
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil-
06/Rundeng, Kota Subussalam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Koramil 09/Samadua, Asel, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa, tahun 2000, Saksi bersama anggota yang lain melaksanakan dinas jaga serambi di Koramil 09/Samadua. Pada malam itu dinas jaga dibagi menjadi 4 (empat) kelompok secara bergiliran, yaitu:

- Kelompok I Sertu Sukiman dan Kopda Lauve, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB;
- Kelompok II Saksi Sertu Basyir dan Serda Sarimonang Siregar, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 24.00 WIB s/d 02.00 WIB;
- Kelompok III Terdakwa Sertu Asral dan Serda Usman, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB;
- Kelompok IV Sertu Abdul Manan dan seorang kawannya yang Saksi lupa, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 04.00 WIB s/d 06.00 WIB.

3. Bahwa setelah selesai melaksanakan jaga serambi mulai pukul 24.00 s/d 02.00 WIB, Saksi menyerahkan tugas dan tanggung jawab jaga serambi kepada Terdakwa Sertu Asral dan Serda Usman, dan selanjutnya Saksi melaksanakan istirahat tidur di salah satu ruangan Ma Koramil 09/Samadua, Aceh Selatan.

4. Bahwa pada sekira pukul 03.30 Wib, Saksi terbangun dari tidur, karena Saksi mendengar Sertu Abdul Manan berteriak memanggil Saksi dengan kata-kata: "Bang.....Bang..., orang si Asral, Sukiman, dan Usman sudah diculik sama orang GAM". Pada waktu Sertu Abdul Manan berteriak membangunkan Saksi, sebenarnya masih waktu giliran jaga Terdakwa dan Serda Usman. Sertu Abdul Manan terbangun sebelum waktu giliran jaganya, karena ia akan ke kamar mandi, dan ternyata melihat penjagaan kosong.

5. Bahwa setelah melihat ketiga rekan Saksi yang seharusnya masih melaksanakan jaga serambi ternyata sudah tidak ada lagi di tempatnya, maka Saksi lalu membangunkan seluruh anggota Koramil 09/Samadua yang sedang tidur, dan kemudian Saksi juga membangunkan Dan Ramil- 09/Samadua Lettu Inf Ponijan yang tinggal di sebelah Kantor Koramil 09/Samadua. Selanjutnya Saksi bersama-sama Dan Ramil 09/Samadua melakukan pengecekan disekitar Makoramil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Samadua, namun ternyata Terdakwa, Sertu Sukiman, dan Serda Usman sudah tidak ada di sekitar Ma Koramil 09/Samadua.

6. Bahwa setelah kejadian tiga orang rekan Saksi telah tidak ada di Makoramil 09/Samadua, Saksi melihat semua orang terlihat bingung, sehingga Saksi lalu menyarankan kepada Danramil- 09/Samadua untuk melihat jejak penculikan di halaman Makoramil 09/Samadua, namun ternyata tidak ada bekas-bekas dari penculikan tersebut.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Koramil 09/Samadua lainnya mengecek perlengkapan mereka yang ada di pos istirahat di samping Makoramil 09/Samadua, ternyata perlengkapan mereka juga tidak ada, sehingga Saksi mulai curiga bahwa Terdakwa bersama Sertu Sukiman dan Serda Usman bukan diculik oleh anggota GAM, tetapi mereka pergi melarikan diri dari satuan, karena pada malam itu Saksi tidak pernah mendengar suara gaduh layaknya penculikan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa, Sertu Sukiman, dan Serda Usman melarikan diri, Terdakwa membawa barang inventaris satuan berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A-1 No. Jat-9361868, 1 (satu) buah tas magazen yang berisi dua magazen dan 200 (dua ratus) butir amunisi M.16 A-1, dan 1 (satu) buah HT; Sertu Sukiman membawa 1 pucuk senapan M.16 A-1 berikut tas magazen dan 200 butir peluru; dan Serda Usman membawa 1 pucuk senapan SP berikut 1 magazen dan 70 butir peluru. Senjata api yang dibawa Terdakwa tersebut adalah perlengkapan perorangan untuk jaga serambi di Makoramil 09/Samadua.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Danramil- 09/Samadua memerintahkan semua anggota Koramil 09/Samadua untuk mencari ketiga orang rekan Saksi tersebut di rumah masing-masing, namun setelah dicari di rumah masing-masing dan di sekitar desa terdekat dari Ma Koramil 09/Samadua, mereka tidak juga diketemukan, hingga kemudian sekira pukul 07.30 Wib Dan Ramil- 09/Samadua dengan ditemani Saksi berangkat ke Ma Kodim 0107/Asel di Tapaktuan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 0107/Asel.

10. Bahwa setelah melapor ke Kodim 0107/Asel, pada sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendengar melalui HT, bahwa Terdakwa memaki-maki Pasi Intel Kodim 0107/Asel dengan mengatakan: "Hai Haryadi, Jawa pukimak, monyet kau". Dari suara Terdakwa melalui HT yang tertangkap di Ma Kodim 0107/Asel tersebut, Saksi menduga kalau Terdakwa telah bergabung dengan separatis GAM.

11. Bahwa sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi bertemu ataupun mendengar suara Terdakwa, dan Saksi juga tidak pernah mendengar Terdakwa bersama kelompoknya di GAM terlibat kontak tembak dengan pasukan TNI.

12. Bahwa pada saat itu situasi keamanan di Aceh sedang mencekam, karena kekuatan separatis GAM sedang meningkat, dan di kalangan masyarakat tersebar isu akan adanya opsi referendum di Aceh. Situasi mencekam tersebut ditandai dengan adanya beberapa anggota Kodim 0107/Asel yang dibunuh/ditembak oleh orang tak dikenal, yaitu antara lain: Serda Zaini dijumpai mayatnya di jalan dengan leher tergorok, Serda Samsudin dan Serda Jamidin ditembak. Untuk menghadapi segala kemungkinan karena situasi keamanan yang mencekam tersebut, Dandim 0107/Asel memerintahkan semua anggota Kodim 0107/Asel melaksanakan siaga I di Markas masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sehubungan dengan perintah Dandim 0107/Asel tersebut, semua anggota Koramil 09/Samadua yang berjumlah 9 orang (termasuk Dan Ramil) masing-masing dibekali 1 pucuk senapan berikut munisinya untuk menjaga diri dan kesatuannya, dan melaksanakan siaga I di Makoramil 09/Samadua, sehingga semua anggota tidak boleh pulang ke rumah, walaupun rumah Saksi hanya berjarak sekitar 300 m dari Makoramil. Situasi demikian berlangsung hingga 6 bulan.

14. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa Sertu Asral rajin membaca koran Serambi Indonesia untuk mengikuti perkembangan situasi di Aceh. Terdakwa juga sering membicarakan kepada kawan-kawan tentang masa depan Aceh, dengan mengatakan antara lain: "Bagaimana kalau Aceh ini merdeka? Bagaimana status kita sebagai putra Aceh? Kan tidak mungkin kita pindah ke Jawa, sedangkan kita putra Aceh asli?". Terdakwa juga pernah membicarakan kepada Saksi tentang Aceh ke depan, yang lalu di jawab Saksi: "Kalau TNI itu siap ditempatkan di mana saja".

15. Bahwa walaupun Terdakwa sering membicarakan kepada sesama anggota Koramil 09/Samadua tentang masalah Aceh ke depan, namun Saksi tidak pernah berfikir apa maksud dan tujuan Terdakwa selalu berceritera tentang masa depan Aceh, sehingga Saksi terkejut ketika kemudian ternyata Terdakwa memilih melarikan diri dan kemudian bergabung ke separatis GAM.

16. Bahwa pada waktu itu Saksi maupun prajurit yang lain dalam situasi tidak pasti, karena situasi keamanan mencekam, tetapi ada perintah dari atas bahwa anggota TNI-Polri diperintahkan duduk manis saja, tidak boleh menembak kecuali ditembak lebih dulu, dan bahkan ada penawaran dari pimpinan bahwa siapa yang mau mengundurkan diri dipersilahkan. Walaupun ada penawaran demikian, tidak ada anggota Koramil 09/Samadua yang mengajukan pengunduran diri.

17. Bahwa menurut pengetahuan Saksi dan prajurit TNI pada umumnya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah musuh negara yang ingin memerdekakan Aceh dari Negara Kesatuan RI.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Yang memaki-maki Pasi Intel Kodim 0107/Asel Kapten Inf. Hariyadi di HT adalah bukan Terdakwa, melainkan Sdr. Amri (alm) setelah Amri yang saat itu menjabat sebagai Panglima Sagoe GAM mengambil alih HT Terdakwa.

SAKSI - V : Nama Lengkap : USMAN
Pangkat/ NRP : Sertu / 543321
Jabatan : Batringvet
Kesatuan : Minvetcad- 08
Tempat tanggal lahir : Tapaktuan,
01 Januari 1963
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Minvetcad-
08/Tapaktuan Asel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Koramil 09/Samadua, Asel, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi dalam kondisi sakit kejiwaan sehingga tidak tahu persis kejadiannya, Saksi ikut Terdakwa dan Sertu Sukiman meninggalkan kesatuan Koramil 09/Samadua tanpa ijin Komandan Koramil.
3. Bahwa setelah selama 3 (tiga) bulan Saksi dipasung oleh anggota GAM, Saksi berhasil meloloskan diri dan berencana akan berobat ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh, namun Saksi lebih dulu ditangkap oleh Polsek Sawang Alur Paku, Asel, dan selanjutnya diserahkan ke Kodim 0107/Asel.
4. Bahwa pada waktu Saksi diinterogasi di Makodim 0107/Asel, Saksi mengatakan bahwa Terdakwa dan Sertu Sukiman telah bergabung dengan GAM.
5. Bahwa pada saat ikut meninggalkan kesatuan Koramil 09/Samadua bersama Terdakwa pada tahun 1999, Saksi masih dalam kondisi belum sembuh betul dari sakit kejiwaan, sehingga Saksi tidak begitu ingat kejadian yang sebenarnya.
6. Bahwa pada waktu itu kondisi kesatuan dalam keadaan mencekam, karena banyak informasi yang mengatakan adanya anggota TNI/Polri yang diculik. Padahal jumlah anggota Koramil 09/Samadua hanya ada 6 orang, itupun dikurangi lagi dengan anggota yang tugas khusus sebagai piket Kodim 0107/Asel dan anggota yang mengawal Dan Ramil 09/Samadua jika mau keluar.
7. Bahwa Saksi bisa meloloskan diri dari pasungan, karena mungkin kayu untuk memasung kaki Saksi sudah lapuk.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menambah penjelasan bahwa setelah sampai di markas GAM di perbukitan Samadua, Saksi Usman sering mengamuk, sehingga Saksi Usman oleh masyarakat di sekitar markas GAM lalu dipasung berbulan-bulan hingga kemudian berhasil melarikan diri.

SAKSI - VI :

Pekerjaan

Nama Lengkap : MARIANA

: Ibu Rumah Tangga

Tempat tanggal lahir : Tapanuli

Selatan, 23 Maret 1963

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Kota Baru Kec.

Samadua Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1986, lalu menjalin hubungan pacaran, dan kemudian pada tahun 1988 Saksi menikah dengan Terdakwa. Sekarang Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai tiga orang anak.
2. Bahwa pada suatu hari di bulan Nopember 1999 sekira pukul 12.00 Wib, ketika Saksi sedang berada dirumah dan Terdakwa sedang siaga di Makoramil 09/Samadua, Saksi didatangi oleh seorang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tidak Saksi kenal, yang beberapa waktu kemudian diketahui bernama Amri mengajak Saksi dan anak-anak untuk naik ke atas, yang maksudnya ke Markas GAM. Atas ajakan Amri tersebut Saksi tidak mau dan dengan ketakutan Saksi mengatakan: "Jangan ngajak- ngajak Saya, kalau ada masalah dengan suami ya selesaikan dengan suami, jangan libatkan saya".

3. Bahwa sekira tiga hari kemudian Sdr. Amri datang lagi malam hari mengajak Saksi dan anak-anak untuk naik ke atas ke Markas GAM, namun Saksi tetap tidak mau memenuhi ajakan Amri.

4. Bahwa oleh karena Saksi takut akan terjadi apa-apa terhadap anak-anak Saksi, maka pada pagi harinya tanpa sepengetahuan Terdakwa yang sedang siaga di Makoramil 09/Samadua, Saksi lalu mengurus surat-surat pemindahan anak-anak Saksi Ke Medan, dan kemudian Saksi memberangkatkan anak-anak Saksi pindah ke Medan menggunakan kendaraan travel, dan kemudian ketika pada sore hari Terdakwa pulang ke rumah, Saksi lalu memberitahukan peristiwa yang dialami Saksi dan anak-anak Saksi tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa pada besok harinya sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi hendak mengantar nasi/makan Terdakwa yang sedang siaga di Makoramil 09/Samadua, Saksi diberitahu oleh anggota Koramil 09/Samadua bahwa Terdakwa sudah pergi meninggalkan kesatuan sejak tadi malam.

6. Bahwa beberapa waktu kemudian masih di bulan Nopember 1999, Saksi lalu dipanggil ke Ma Kodim 0107/Asel di Tapak Tuan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perginya Terdakwa dari Ma Koramil 09/Samadua tanpa izin Komandan sambil membawa senjata api milik kesatuan. Pada saat pemeriksaan tersebut, Saksi baru mengetahui secara pasti kalau Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Nopember 1999 dengan membawa senjata api jenis M.16 A-1.

7. Bahwa sekira sebulan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, yaitu sekira awal tahun 2000, Saksi lalu mengungsi menyusul anak-anak Saksi di Medan untuk mengamankan diri.

8. Bahwa setelah setahun berada di Medan, Saksi didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal yang membawa sepucuk surat dari Terdakwa, yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Desa Megamat, Kec. Kota Fajar, Kab. Aceh Selatan, dan meminta Saksi untuk menemui Terdakwa di Desa Megamat.

9. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anak pertamanya yang bernama Hendra langsung berangkat menuju ke Ds. Meugamat, Kec. Kota Fajar, Kab. Aceh Selatan, untuk menemui Terdakwa di rumah Panglima GAM Wilayah Aceh Selatan yang bernama Tgk. Abrar Muda.

10. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Tgk. Abrar Muda, Saksi melihat kegiatan Terdakwa hanya berkumpul dengan teman-temannya anggota separatis GAM. Pada saat itu sebenarnya Saksi marah kepada Terdakwa, karena dengan perbuatannya tersebut Saksi dan anak-anak Saksi menjadi repot, tidak jelas masa depannya, dan sewaktu-waktu Terdakwa bisa saja tertembak oleh TNI. Namun oleh karena Terdakwa sayang pada keluarga, dan semuanya sudah terlanjur, maka Saksi mengikuti saja apa yang dilakukan Terdakwa. Setelah seminggu berada di Ds. Meugamat, Saksi lalu kembali pulang ke Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah beberapa bulan berada di Medan, pada tahun 2001 Saksi bersama anak ketiganya yang bernama Muhammad Iqbal (saat itu berusia 2 tahun) kembali menemui Terdakwa di Ds. Meugamat, dan kemudian Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa hingga selama 2 (dua) tahun.

12. Bahwa selama Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di Desa Meugamat, Saksi melihat Terdakwa aktif dengan kelompok separatis GAM dengan jabatan Majelis Wilayah Lhok Tapaktuan. Pada waktu itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang senjata api, namun Saksi melihat teman-teman Terdakwa umumnya bersenjata.

13. Bahwa ketika ada berita di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan diberlakukan status Darurat Militer, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk pulang kembali ke Medan, sehingga Saksi bersama anak ketiganya lalu pulang kembali ke Medan.

14. Bahwa setelah terjadi perdamaian (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Saksi lalu kembali lagi ke Tapaktuan dan tinggal serumah dengan Terdakwa di Desa Kota Baru, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, hingga kemudian pada tanggal 28 Maret 2009 Terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditahan sampai dengan sekarang.

15. Bahwa pada tahun 2006 Saksi melihat Terdakwa telah menerima Surat Perintah Dandim 0107/Asel Nomor: Sprin/60/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005, karena Terdakwa melakukan desersi dan bergabung ke separatis GAM.

16. Bahwa Saksi telah lama mengetahui keberadaan Terdakwa yang desersi dari TNI dan bergabung dengan GAM, namun Saksi tidak berani memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut kepada kesatuan Kodim 0107/Asel, karena Saksi sendiri telah menjadi target pencarian aparat Kodim 0107/Asel.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - VII :
HENDRADY

Nama Lengkap : MUHAMMAD TOMMY

Pangkat / NRP : Serda /21050044730283

Jabatan : Balaklap Lidkrim

Kesatuan : Pomdam IM

Tempat tanggal lahir : Banda

Aceh, 19 Pebruari 1983

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Pomdam IM,

Peuniti, Banda Aceh.

Menimbang, bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

— putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi bersama Letda CPM Obet Santoso dan Kapten CPM Hermansyah beserta beberapa orang anggota Kodim 0107/Asel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Ds. Kota Baru, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan.
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan pada adanya Surat Perintah Pangdam IM Nomor: R/19/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Perintah penangkapan terhadap anggota TNI yang desersi dan bergabung ke GAM, termasuk diantaranya Terdakwa Sertu Asral.
4. Bahwa berdasarkan informasi yang saksi ketahui, Terdakwa ditangkap karena telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tahun 1999 dengan membawa 1 (satu) pucuk Senpi M 16 A-1 beserta munisinya dan juga membawa HT milik kesatuan Kodim 0107/Asel untuk dibawa bergabung dengan GAM.
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memberikan perlawanan. Namun ketika akan meninggalkan tempat penangkapan, banyak orang di luar rumah yang tidak Saksi kenal berusaha menghalang-halangi penangkapan tersebut. Walaupun begitu Terdakwa berhasil dibawa ke Mapondam IM di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan sementara hingga sekarang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa pada waktu menangkap Terdakwa, Saksi tidak menunjukkan Surat Perintah maupun identitasnya, tetapi Saksi dan kawan-kawannya langsung membawa Terdakwa ke mobil, dan kemudian langsung berangkat ke Pomdam IM Banda Aceh.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya kepada Terdakwa, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan dua orang Saksi Tambahan, yaitu sebagai berikut:

SAKSI - VIII : Nama lengkap : M. SYAICHU IBAS
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Tapaktuan, 06 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Aneukgalung
Pidie, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 1998 di Aceh Selatan, karena sebagai pemain illegal logging sejak 1996 s/d 1999 Saksi banyak kenal dengan aparat TNI dan Polri sebagai backing illegal logging. Namun pengenalan Saksi dengan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan illegal logging.
2. Bahwa pada sekira awal tahun 1999 Saksi masuk menjadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tapaktuan, dan kemudian bertugas sebagai penghubung di kalangan intern GAM, dan kemudian pada tahun 2001 Saksi pindah ke Banda Aceh.

3. Bahwa pada sekira bulan Nopember 1999, Saksi mendengar informasi dari kawan-kawan di GAM bahwa Terdakwa, Sertu Sukirman, dan Serda Usman beserta 3 pucuk senjata dijemput oleh Sdr. Amri dan Sdr. Juli untuk dibawa bergabung dengan GAM di gunung. Sdr. Juli adalah Panglima Sagoe (tingkat Kecamatan) GAM Samadua, dan Sdr. Amri adalah anggota TNA GAM. Saat masa darurat, Sdr. Juli dan Sdr. Amri tewas dalam pertempuran dengan lawan.

4. Bahwa GAM adalah suatu gerakan bersenjata untuk tujuan memisahkan diri (merdeka) dari NKRI. Di dalam GAM ada kekuatan militer yang disebut TNA dan kekuatan sipil untuk melakukan lobi-lobi politik. Senjata milik GAM diperoleh dari berbagai sumber, yaitu antara lain melalui pembelian senjata gelap dari luar negeri, dari pindad, dan juga dari rampasan.

5. Bahwa pada waktu itu sebagai musuh utama GAM adalah ABRI (TNI dan Polri) dan juga unsur-unsur sipil yang tindakannya merugikan GAM atau tidak sesuai dengan garis perjuangan GAM. Selama bergabung dengan GAM, Saksi pernah mengalami satu kali kontak tembak dengan TNI di Aceh Selatan, dan satu kali kontak tembak dengan Brimob di Tungkop, Aceh Besar.

6. Bahwa sampai beberapa bulan setelah Terdakwa bergabung dengan GAM di gunung, Terdakwa dan dua orang kawannya (Sukirman dan Usman) diawasi dengan ketat dan belum diberikan kepercayaan memegang senjata, karena GAM belum percaya penuh. Setelah lebih setahun Terdakwa bersama GAM, Terdakwa dijadikan sebagai penasihat taktis GAM, karena Terdakwa adalah anggota TNI, sehingga Terdakwa dianggap mengerti taktik militer.

7. Bahwa pada waktu itu yang paling dibutuhkan GAM dari Terdakwa adalah senjatanya, disamping juga orangnya.

8. Bahwa selama Terdakwa bergabung dengan GAM, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa di gunung sekitar Aceh Selatan, dan Saksi pada tahun 2001 pindah ke Banda Aceh. Namun sebagai penghubung GAM, Saksi banyak berkomunikasi dengan anggota GAM, sehingga Saksi mengetahui informasi mengenai Terdakwa.

9. Bahwa setelah terjadi kesepakatan damai (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, sehingga GAM membubarkan diri dan kemudian membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA), Terdakwa lalu diberikan kartu anggota KPA, yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah anggota KPA, bukan anggota TNI.

10. Bahwa setelah masa damai dan GAM sudah tidak ada lagi, Terdakwa bekerja di Staf BRR Aceh Selatan, dan pada saat kampanye Pemilu 2009 yang baru lalu, Terdakwa sebagai Tim Sukses Partai Demokrat Kecamatan Samadua, Aceh Selatan.

11. Bahwa setelah beberapa tahun Terdakwa hidup normal sebagai orang sipil, tiba-tiba pada bulan Maret 2009 Terdakwa diculik oleh anggota TNI, sehingga Saksi selaku anggota KPA Pusat lalu melaporkan penculikan Terdakwa tersebut kepada Bpk. Sulaiman A.B. (mantan Dan Puspom), sehingga Bpk. Sulaiman AB lalu menelepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pondam IM, dan ternyata Terdakwa bukan diculik, tetapi ditangkap oleh petugas Pondam IM.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu Terdakwa bergabung ke GAM status Terdakwa adalah anggota TNI, sehingga menurut TNI mungkin Terdakwa dianggap sebagai pengkhianat, namun menurut pihak Saksi, Terdakwa adalah pahlawan.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dipecat dari dinas TNI pada tanggal 28 Maret 2006.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - IX : Nama lengkap : HERMANSYAH
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pasieraja,
Aceh Selatan, 09 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun
Tengah, Desa Ujung Tanah, Kec.
Samadua, Kab. Aceh selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 ketika Terdakwa mulai berdinis di Koramil 09/Samadua, karena rumah orang tua Saksi hanya berjarak sekira 30 m dari Ma Koramil 09/Samadua.

2. Bahwa pada sekira bulan Nopember 1999 malam, ketika sedang duduk-duduk di pinggir jalan sekitar rumahnya, tiba-tiba Saksi didatangi oleh Marcos yang kemudian mengatakan dengan bahasa Aceh yang artinya: "Panglima minta kamu datang menghadap". Oleh karena Saksi mengetahui Marcos adalah seorang anggota GAM yang dikenal kejam dan tidak segan membunuh orang yang tidak mau mengikuti perintahnya, maka Saksi menuruti saja apa yang diperintahkan Marcos.

3. Bahwa kemudian Saksi dinaikkan ke atas mobil Datsun bak terbuka, dan selanjutnya Saksi dibawa ke Markas GAM di daerah Pantan Luas, Aceh Selatan, yang berjarak sekira 1 jam perjalanan mobil.

4. Bahwa setelah sampai di Pantan Luas, Saksi disuruh duduk, dan kemudian diberitahu bahwa kalau Saksi disuruh atau diajak, Saksi harus mau.

5. Bahwa beberapa jam kemudian, yaitu pada malam itu juga, Saksi diajak oleh Amri, Juli, Marcos, dan Hamdan menggunakan mobil Datsun bak terbuka pergi ke suatu tempat yang tidak Saksi ketahui.

6. Bahwa sampai di depan Makoramil 09/Samadua mobil yang membawa Saksi berhenti, dan kemudian Marcos, Juli, dan Amri masuk ke Makoramil 09/Samadua, sedang Hamdan sambil memegang pistol menunggui Saksi. Pada saat itu Saksi mencoba menengok ke arah Makoramil 09/Samadua untuk mengetahui apa yang terjadi, namun Saksi segera dibentak oleh Hamdan dengan bahasa Aceh yang artinya: "Jangan tengok", sehingga Saksi tidak berani lagi menengok untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengetahui apa yang terjadi.

7. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Marcos, Juli, dan Amri kembali ke mobil bersama dengan Terdakwa, Sertu Sukiman, Serda Usman, dan tiga pucuk senjata, tanpa ada kekerasan atau perlawanan dari Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi dan tiga anggota Koramil 09/Samadua tersebut dibawa kembali ke Pantan Luas, dan setelah sampai di Pantan Luas Saksi dan tiga anggota Koramil 09/Samadua tersebut lalu dipisahkan tempat pengawasannya.

9. Bahwa setelah ditahan/diawasi selama sekira 3 bulan, Saksi diba'iat sebagai anggota TNA, yaitu pasukan militer GAM. Setelah setahun menjadi anggota TNA, Saksi baru diberi kepercayaan memegang senjata SP.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, 3 pucuk senjata yang diperoleh GAM dari Terdakwa, Sertu Sukiman, dan Serda Usman, adalah dipegang oleh :

- 1 pucuk senjata M.16.A.1 dipegang oleh Marcos. Pada masa darurat militer Marcos tewas, senjatanya dioper ke Antoni. Pada tahun 2004 Antoni juga tewas, dan senjatanya hilang.
- 1 pucuk senjata M.16.A.1 dipegang oleh Amri. Pada tahun 2004 Sdr. Amri tewas, senjatanya dioper ke Fauzi, lalu pada tahun 2004 Fauzi juga tewas dan senjatanya hilang.
- 1 pucuk senjata SP 1 dipegang oleh anggota GAM yang tidak Saksi ketahui, sampai kemudian pada tahun 2005 senjata SP 1 tersebut oleh GAM diserahkan kepada AMM untuk dimusnahkan sebagai tindak lanjut kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM.

11. Bahwa setelah penanda-tanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM, Saksi, Terdakwa, dan semua mantan anggota GAM membaur kembali dengan masyarakat.

12. Bahwa setelah perdamaian Terdakwa bekerja sebagai staf Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias di Aceh Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Tahun 1984 di Secata B Mata Ie, Aceh Besar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB. Pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ. Pada tahun 1997 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0107/Asel, dan kemudian pada bulan Juni tahun 1999 Terdakwa bertugas di Koramil 09/ Samadua Kab. Asel. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu Nrp.559858 masih bertugas di Koramil 09/Samadua, Kodim 0107/Asel. Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005 Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keprajuritan TNI AD sehingga pada saat sekarang ini Terdakwa tidak berstatus militer.

2. Bahwa pada sekira bulan September 1999 masyarakat di Aceh sedang hangat-hangatnya membicarakan opini referendum untuk Aceh, yaitu referendum meminta pendapat rakyat agar Aceh merdeka dari negara Republik Indonesia.
3. Bahwa seiring hangatnya pembicaraan opini referendum di Aceh, situasi keamanan di Aceh menjadi mencekam, kekuatan GAM meningkat karena mendapat dukungan dari rakyat. Sebaliknya kekuatan ABRI (TNI dan Polri) melemah karena banyak dihujat oleh rakyat, dan ada perintah dari atas bahwa anggota ABRI tidak boleh menembak, kecuali musuh menembak terlebih dahulu, sehingga Terdakwa pun merasa bimbang melihat kenyataan saat itu.
4. Bahwa sebagai orang Aceh yang menjadi anggota TNI, rumah Terdakwa di Perumahan Samadua sering didatangi oleh anggota GAM (Sdr. Amri dan Juli) yang mengancam keselamatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, jika Terdakwa tidak mau bergabung dengan GAM. Sedang untuk bergabung dengan GAM, Terdakwa harus membawa senjata dari kesatuan untuk mereka.
5. Bahwa atas ancaman anggota GAM tersebut Terdakwa sudah pernah melaporkan ke Dan Ramil 09/Samadua Lettu Inf Ponijan, namun Dan Ramil 09/Samadua tidak bisa memberi solusi, karena Dan Ramil sendiri juga mendapat ancaman, apalagi Dan Ramil Lettu Inf Ponijan asli dari Jawa.
6. Bahwa pada kesempatan lain Terdakwa juga membicarakan masalah ancaman dari anggota GAM tersebut pada teman-teman yang lain, dan ternyata mereka juga mengalami ancaman yang sama, sehingga Terdakwa, Sertu Sukiman, dan Serda Kusman bersepakat untuk bergabung dengan anggota GAM.
7. Bahwa pada sekira tanggal 9 Nopember 1999 pukul 02.00 s/d 04.00 WIB, Terdakwa bersama Serda Usman terkena giliran tugas jaga serambi di Makoramil 09/Samadua Kodim 0107/Asel, dengan dibekali masing-masing 1 pucuk senjata. Saat itu Terdakwa memegang 1 pucuk senjata M.16 A.1 beserta dua magazen berisi 50 munisi, dan Serda Usman memegang 1 pucuk senjata SP 1 beserta magazen. Tugas pokok jaga serambi adalah menjaga dan mengamankan personil dan Imateriil yang ada di Ma Koramil 09/Samadua dari segala kemungkinan serangan atau gangguan dari pihak musuh.
8. Bahwa ketika Terdakwa dan Serda Usman serta Sertu Sukiman sedang melaksanakan tugas jaga serambi, pada sekira pukul 03.00 WIB datang satu unit mobil datsun yang dibawa Sdr. Yuli dan Sdr. Amri bersama tiga orang temannya, lalu Sdr. Yuli dan Sdr. Amri masuk ke Makoramil menjemput Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman untuk diajak bersama mereka dengan mengatakan bahasa Aceh yang artinya: "Isteri dan anak-anakmu sudah saya bawa, ayo ikut", sehingga Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman lalu mengikuti Sdr. Yuli dan Sdr. Amri ke mobil datsun. Sampai di dekat mobil datsun, senjata Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman, serta HT yang dipegang Terdakwa lalu diambil oleh mereka, sambil mengatakan: "Kalau mau selamat ndak usah banyak bicara, ikuti saja".
9. Bahwa kemudian Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman dibawa menuju ke markas GAM di daerah pegunungan Pantan Luas menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 206 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil datsun bak terbuka. Sampai di Panton Luas, Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman disekap di tempat yang terpisah dan diawasi dengan ketat. Pada saat di markas GAM daerah pegunungan Panton Luas, Sdr. Amri berbicara di HT mengaku sebagai Terdakwa dan kemudian memaki-maki Pasi Intel Kodim 0107/Asel Kapten Inf Haryadi.

10. Bahwa pada waktu disekap di Panton Luas, Serda Usman kambuh sakit jiwanya, lalu Serda Usman mengamuk, hingga kemudian Serda Usman diikat atau dipasung oleh masyarakat di Panton Luas. Namun beberapa waktu kemudian Terdakwa mendengar Serda Usman berhasil melarikan diri.

11. Bahwa setelah sekira 3 bulan di Panton Luas, Terdakwa lalu dibawa dengan berjalan kaki menuju pegunungan Megamat. Setelah disekap dan diawasi dengan ketat selama 5 bulan, Terdakwa lalu diba'iat menjadi anggota GAM. Pada tahun 2002 s/d 2003 Terdakwa diperintahkan membantu Tengku Saiful (almarhum) untuk melatih fisik anggota GAM yang baru di daerah pegunungan Megamat. Pada waktu di Megamat, Terdakwa sempat mengambil isteri dan anak yang saat itu berada di Medan untuk bergabung dengan Terdakwa di Megamat

12. Bahwa setelah Pemerintah RI memberlakukan darurat militer di Aceh pada tahun 2003, Isteri dan anak Terdakwa disuruh mengungsi ke Medan, sedang Terdakwa bersama kawan-kawan anggota GAM berpindah-pindah tempat untuk menghindari sergapan aparat TNI dan Polri. Pada saat bergabung dengan GAM, atasan Terdakwa adalah Sdr. Amri, atasan Sdr. Amri adalah Sdr. Yuli sebagai Panglima Sagoe, dan atasan Sdr. Yuli adalah Tengku Abrar Muda sebagai Panglima Wilayah Tapak Tuan, Aceh Selatan. Sdr. Amri dan Sdr. Yuli kesemuanya sudah tewas dalam pertempuran dengan aparat TNI.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pada saat itu GAM adalah dianggap sebagai musuh TNI, namun Terdakwa tetap mau bergabung dengan GAM, karena Terdakwa terpengaruh propaganda GAM, dan setelah terlanjur bergabung dengan GAM, Terdakwa takut kembali ke kesatuan karena Terdakwa sudah dinyatakan membelot ke GAM.

14. Bahwa beberapa hari setelah ditanda-tanganinya kesepakatan damai (MoU) di Helsinki, Finlandia, tanggal 15 Agustus 2005, Terdakwa dan kawan-kawan anggota GAM keluar dari persembunyian dan kemudian hidup membaur dengan masyarakat yang lain dalam suasana damai.

15. Bahwa pada waktu Terdakwa bersama Serda Usman dan Sertu Sukiman dijemput oleh Sdr. Amri dan Sdr. Juli di Makoramil 09/Samadua, senjata M.16 A.1 beserta 2 magazen berisi 50 butir munisi dan 1 alat komunikasi HT yang dipegang Terdakwa dan kawan-kawan diserahkan kepada Sdr. Amri dan Sdr. Yuli. Setelah Sdr. Amri dan Sdr. Yuli tewas, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan senjata tersebut, namun menurut kebiasaan biasanya senjata diserahkan kepada Panglima Wilayah Lhok Tapak Tuan Tengku Abrar Muda, dan mungkin senjata oleh Tengku Abrar Muda diserahkan kepada Tim Pemusnah Senjata pasca MoU Helsinki.

16. Bahwa selama bergabung dengan GAM, Terdakwa tidak pernah memegang senjata, dan Terdakwa juga tidak pernah mengalami kontak tembak dengan pasukan TNI maupun Polri. Selama bergabung dengan GAM, Terdakwa hanya pernah membantu Tengku Saiful untuk melatih fisik anggota GAM yang baru di daerah pegunungan Megamat, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak pernah mengajarkan tentang taktik dan teknik pertempuran seperti yang pernah didapatkan Terdakwa di lembaga pendidikan militer. Terdakwa juga tidak pernah memberikan informasi yang bersifat rahasia militer kepada GAM.

17. Bahwa setelah masa damai dan membaur dengan masyarakat yang lain, Terdakwa bekerja mocok-mocok (serabutan) untuk mempertahankan hidup.

18. Bahwa sekira bulan Maret 2006 Terdakwa menerima Surat Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas TNI AD yang disampaikan oleh Pasi Intel Kodim 0107/Asel di rumah Terdakwa di Samadua.

19. Bahwa dengan adanya Surat Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI AD tersebut, pada tahun 2007 Terdakwa menghadap Gubernur NAD Irwandi Yusuf di rumah pribadi Gubernur di Jl. Salam, Banda Aceh, untuk membantu memperjuangkan agar Terdakwa bisa berdinis kembali di TNI AD, namun Gubernur Irwandi tidak sanggup, dan kemudian Gubernur Irwandi memberikan memo kepada Terdakwa untuk menghadap Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Bapak Kamarulzaman, hingga kemudian Terdakwa diterima bekerja di BRR NAD-Nias dan ditempatkan di Aceh Selatan.

20. Bahwa setelah Terdakwa hidup normal berbaur dengan masyarakat, bekerja di BRR NAD-Nias di Aceh Selatan, dan bergaul kembali dengan teman-teman Terdakwa yang masih aktif berdinis di TNI, tiba-tiba pada tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam IM di rumah Terdakwa di Desa Kotabaru, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, lalu Terdakwa dibawa ke Ma Pomdam IM di Banda Aceh, dan kemudian Terdakwa ditahan sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa untuk lebih memahami maksud Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka, Tim Penasehat Hukum juga mengajukan satu orang Saksi Ahli di bidang hukum, yaitu :

SAKSI AHLI : Nama lengkap : Dr.
Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum.
Pekerjaan : Dosen
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
Tempat, tanggal lahir : Cunda,
Lhokseumawe, 16 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Dosen
Unsyiah, Sektor Timur, Darussalam,
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh Tahun 1990, Tahun 1995 mengikuti Post Graduate pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Islamic University Malaysia (IIU), menamatkan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Tahun 1998, menamatkan pendidikan S3 di Unpad Bandung pada Tahun 2003 dengan mengambil desertasi bidang Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Bahwa profesi Saksi sehari-hari adalah dosen di Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana Unsyiah Banda Aceh mengajar mata kuliah yang sesuai dengan keahlian Saksi, yaitu bidang hukum tata negara dan hukum hak asasi manusia.

4. Bahwa Saksi telah membaca dan mempelajari Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka.

5. Bahwa yang dimaksud dengan 'amnesti' adalah pengampunan dan penghapusan hukuman yang diberikan Presiden selaku kepala negara kepada seseorang atau kelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu (termasuk pemberontakan). 'Abolisi' adalah penghapusan dari suatu peristiwa pidana atau tindak pidana, segala kejadian dan akibatnya dianggap tidak pernah ada.

6. Bahwa sesuai butir Pertama Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005, Presiden RI memberikan amnesti umum dan abolisi kepada 'setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka', baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang :

- a. Belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- b. Sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;
- c. Sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
- d. Telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. Sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

7. Bahwa kemudian dalam butir Keempat dinyatakan bahwa Keppres ini tidak berlaku bagi setiap orang yang: a. melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan Gerakan Aceh Merdeka; atau b. Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keppres ini.

8. Bahwa kalimat yang berbunyi "setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka" dalam Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tersebut memang sangat luas dan multi tafsir, sehingga bisa ditafsirkan bermacam-macam. Namun semuanya harus dikembalikan pada konsiderans penerbitan Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005, yaitu "dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkuat kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia, serta untuk mengakhiri konflik secara permanen".

9. Bahwa sesuai UUD 1945, kedudukan Presiden RI secara konstitusional sangat kuat dalam negara, sehingga kekuasaan tertinggi ada di tangan Presiden. Sebagai Kepala Negara, Presiden juga mempunyai hak dan kewenangan yang cukup luas, yang mencakup lingkungan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kekuasaan Presiden dalam lingkup yudikatif, contohnya adalah seperti yang disebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR".

10. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kekuasaan kepada Presiden sebagai Kepala Negara untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada seseorang atau kelompok merupakan mutlak kekuasaan konstitusional. Oleh karena kekuasaan konstitusional merupakan kekuasaan yang tertinggi, maka harus dipatuhi oleh seluruh institusi negara, baik dalam lingkungan suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Suprastruktur politik yang dimaksudkan adalah seluruh institusi negara, baik lembaga tinggi negara maupun aparatur negara yang terikat dengan UUD 1945 dan undang-undang organ negara lainnya. Sedangkan infrastruktur politik adalah seluruh warga negara/rakyat, kelompok masyarakat, lembaga non pemerintah, dan lainnya yang juga tunduk pada konstitusi negara (UUD 1945) dan UU yang berlaku. Dengan demikian kekuasaan konstitusional adalah kekuasaan yang paling tinggi dan dapat mengikat semua pihak, termasuk juga bidang hukum dan pemerintahan.

11. Bahwa seiring dengan permasalahan hak konstitusional yang ada di tangan Presiden, khususnya dalam pemberian amnesti dan abolisi, Presiden telah melakukan beberapa hak konstitusionalnya dengan antara lain mengeluarkan Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dasar dikeluarkannya Keppres RI Nomor 22 tahun 2005 disebutkan dalam konsiderans yang berbunyi: "bahwa dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkokoh kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta untuk mengakhiri konflik secara permanen, perlu menciptakan suasana damai di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

12. Bahwa dari konsideran Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tersebut, kata pemenuhan HAM dan proses perdamaian adalah salah satu wujud dari tujuan negara yang diamanatkan konstitusi, sehingga wajib dijunjung tinggi.

13. Bahwa secara konstitusional setiap warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum dan tidak ada diskriminasi. Sehingga keputusan yang dikeluarkan Presiden RI atas dasar konstitusi adalah kuat berlakunya, dan mengikat seluruh institusi dan warga negara tanpa kecuali.

14. Bahwa berkaitan dengan kejahatan militer (desersi) yang dilakukan oleh Terdakwa, memang itu merupakan kewenangan militer untuk mendisiplinkan anggotanya. Namun jika kejahatan militer yang dilakukan Terdakwa tersebut berhubungan langsung atau ada hubungan kausalitas dengan kegiatan Terdakwa yang bergabung dengan GAM, dan ternyata aktifitas GAM telah diberi amnesti dan abolisi oleh Presiden sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, maka perbuatan Terdakwa termasuk yang mendapat amnesti atau abolisi.

15. Bahwa ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara perbuatan desersi dan perbuatan bergabung dengan GAM, dapat dilihat dari niat Terdakwa melakukan desersi. Kalau sejak awal niat Terdakwa desersi adalah karena mau bergabung dengan GAM, maka perbuatan Terdakwa desersi ada hubungan langsung atau hubungan kausalitas dengan bergabungnya Terdakwa ke GAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan adanya amnesti dan abolisi dari Presiden, maka dari perspektif negara, Presiden telah mengambil alih tanggung-jawab politik maupun hukum atas segala dampak yang timbul berkaitan dengan aktifitas GAM di masa lalu, demi mewujudkan perdamaian yang permanen di Aceh dalam kerangka NKRI.

17. Bahwa pemberlakuan Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tidak memerlukan peraturan pelaksanaan, tetapi langsung berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2005.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0107/Asel Nomor: SK/22/V/2009, yang menerangkan bahwa benar Sertu Asral Nrp.559858 telah melakukan tindak pidana desersi ke musuh sejak tahun 1999 hingga tertangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0107/Asel Nomor: SK/30/VI/2009, yang menerangkan bahwa pada waktu melakukan tindak pidana desersi ke musuh pada tahun 1999, Terdakwa juga membawa 1 pucuk Senjata M.16.A1 Nomor.9361868 beserta magasin terisi peluru milik organik Kodim 0107/Asel;

- 5 (lima) lembar fotocopy Surat Pangdam IM No. R/113/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang usul penerbitan Skep PDTH dari dinas keprajuritan TNI AD atas nama Serma T. Jailani, Nrp.515981, Ba Kodim 0101/Abes, dkk 29 (dua puluh sembilan) orang, termasuk diantaranya Terdakwa Sertu Asral;

- 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, yang diantaranya terdapat nama Terdakwa Sertu Asral, Nrp.559858, Ba Kodim 0107/Asel, yang diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005;

- 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/287/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, yang diantaranya terdapat nama Terdakwa Sertu Asral, Nrp.559858, Ba Kodim 0107/Asel, yang diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005;

- 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor: Sprin/91/IV/2006 tanggal 3 April 2006 tentang perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, yang diantaranya terdapat nama Terdakwa Sertu Asral, Nrp.559858, Ba Kodim 0107/Asel, yang diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005;

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Dandim 0107/Asel Nomor: Sprin/60/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, yang diantaranya terdapat nama Terdakwa Sertu Asral,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nrp. 559858, Ba Kodim 0107/Asel, yang diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005;

- 2 (dua) lembar Surat Pangdam IM Nomor: R/19/TO/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 tentang target operasi penangkapan terhadap anggota TNI AD yang bergabung/membelot ke GAM dan sampai saat ini belum menjalani proses hukum;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Tahun 1984 di Secata B Mata le, Aceh Besar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB. Pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ. Pada tahun 1997 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0107/Asel, dan kemudian pada bulan Juni tahun 1999 Terdakwa bertugas di Koramil 09/ Samadua Kab. Asel. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu Nrp.559858 masih bertugas di Koramil 09/Samadua, Kodim 0107/Asel. Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005 Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD, sehingga pada saat sekarang ini Terdakwa tidak berstatus militer.

2. Bahwa benar pada sekira bulan September 1999 masyarakat di Aceh sedang hangat-hangatnya membicarakan opini referendum untuk Aceh, yaitu referendum meminta pendapat rakyat agar Aceh merdeka atau terpisah dari negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar seiring dengan hangatnya pembicaraan opini referendum di Aceh, situasi keamanan di Aceh menjadi mencekam, kekuatan GAM meningkat karena mendapat dukungan dari rakyat. Sebaliknya kekuatan ABRI (TNI dan Polri) melemah karena banyak dihujat oleh rakyat, dan ada perintah dari atas bahwa anggota ABRI diperintahkan duduk manis menjaga markas masing-masing, tidak boleh menembak kecuali musuh menembak terlebih dahulu.

4. Bahwa benar dalam kenyataan di luar markas, ada beberapa anggota TNI yang diculik dan/atau dibunuh oleh orang tak dikenal, yaitu antara lain: Serda Zaini dijumpai mayatnya di jalan dengan leher tergorok, Serda Samsudin dan Serda Jamidin ditembak di jalanan.

5. Bahwa benar sebagai orang Aceh yang menjadi anggota TNI, rumah Terdakwa di Perumahan Samadua sering didatangi oleh anggota GAM, yaitu Sdr. Amri dan Sdr. Yuli (Panglima Sagoe Samadua) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam keselamatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, jika Terdakwa tidak mau bergabung dengan GAM. Sedang untuk bergabung dengan GAM, Terdakwa harus membawa senjata dari kesatuan untuk mereka.

6. Bahwa benar atas ancaman anggota GAM tersebut Terdakwa sudah pernah melaporkan ke Dan Ramil 09/Samadua Lettu Inf Ponijan, namun Dan Ramil 09/Samadua tidak bisa memberi solusi, karena Dan Ramil sendiri juga mendapat ancaman, apalagi Dan Ramil Lettu Inf Ponijan asli dari Jawa.

7. Bahwa benar untuk menghadapi segala kemungkinan karena situasi keamanan yang mencekam tersebut, Dandim 0107/Asel memerintahkan semua anggota Kodim 0107/Asel melaksanakan siaga I di Markas masing-masing.

8. Bahwa benar sehubungan dengan perintah Dandim 0107/Asel tersebut, semua anggota Koramil 09/Samadua yang berjumlah 9 orang (termasuk Dan Ramil) masing-masing dibekali 1 pucuk senapan berikut munisinya untuk menjaga diri dan kesatuannya, dan melaksanakan siaga I di Makoramil 09/Samadua, sehingga semua anggota tidak boleh pulang ke rumah, walaupun rumah para anggota tidak jauh dari Makoramil.

9. Bahwa benar dengan situasi keamanan yang mencekam, beberapa anggota TNI diculik/dibunuh, tetapi ada perintah dari atas bahwa anggota TNI-Polri diperintahkan duduk manis menjaga markasnya masing-masing, tidak boleh menembak kecuali ditembak lebih dulu, dan bahkan ada penawaran dari pimpinan bahwa siapa yang mau mengundurkan diri dari TNI dipersilahkan, hal itu membuat Terdakwa bimbang akan masa depannya di TNI, hingga kemudian pada suatu kesempatan Terdakwa lalu membicarakan kepada kawan-kawan tentang masa depan Aceh, dengan mengatakan antara lain: "Bagaimana kalau Aceh ini merdeka? Bagaimana status kita sebagai putra Aceh? Kan tidak mungkin kita pindah ke Jawa, sedangkan kita putra Aceh asli?".

10. Bahwa benar pada kesempatan yang lain, Terdakwa juga membicarakan masalah ancaman dari anggota GAM tersebut pada teman-teman yang lain, dan ternyata mereka juga mengalami ancaman yang sama. Situasi yang penuh dengan ketidak-pastian tersebut membuat Terdakwa merasa bertambah bimbang, hingga kemudian Terdakwa, Sertu Sukiman, dan Serda Usman bersepakat untuk bergabung dengan anggota GAM, namun mengenai waktunya Terdakwa menunggu saat sedang terkena giliran tugas jaga serambi, karena pada saat itu kawan-kawan Terdakwa di Makoramil 09/Samadua sedang tidur.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Nopember 1999 pukul 02.00 s/d 04.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Serda Usman terkena giliran tugas jaga serambi di Makoramil 09/Samadua Kodim 0107/Asel, dengan susunan tugas jaga serambi sebagai berikut :

- Kelompok I Sertu Sukiman dan Kopda Lauve, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB;
- Kelompok II Saksi Sertu Basyir dan Serda Sarimonang Siregar, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 24.00 WIB s/d 02.00 WIB;
- Kelompok III Terdakwa Sertu Asral dan Saksi Serda Usman, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB;
- Kelompok IV Sertu Abdul Manan dan seorang kawannya, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 04.00 WIB s/d 06.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas jaga serambi Terdakwa memegang 1 pucuk senjata M.16 A.1 No.jat.9361868 beserta dua magazin berisi 50 munisi, dan 1 alat komunikasi HT; sedangkan Serda Usman memegang 1 pucuk senjata SP 1 beserta magazin. Tugas pokok jaga serambi adalah menjaga dan mengamankan personil dan Imateriil yang ada di Ma Koramil 09/Samadua dari segala kemungkinan serangan atau gangguan dari pihak musuh.

13. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi Serda Usman sedang melaksanakan tugas jaga serambi, pada sekira pukul 03.00 WIB datang ke Makoramil 09/Samadua satu unit mobil datsun bak terbuka yang dikendarai oleh anggota GAM yang terdiri dari: Sdr. Yuli (Panglima Sagoe GAM Samadua), Sdr. Amri, Sdr. Marcos, Sdr. Hamdan, dan Saksi Hermansyah yang saat itu sebagai tawanan/sandera GAM.

14. Bahwa benar kemudian Sdr. Yuli dan Sdr. Amri masuk ke Makoramil 09/Samadua menjemput Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman untuk diajak bersama mereka dengan mengatakan dalam bahasa Aceh yang artinya: "Isteri dan anak-anakmu sudah saya bawa, ayo ikut", sehingga Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman lalu mengikuti Sdr. Yuli dan Sdr. Amri ke mobil datsun. Sampai di dekat mobil datsun, senjata M.16.A1 pegangan Terdakwa, senjata SP1 pegangan Saksi Serda Usman, dan senjata M.16.A1 pegangan Sertu Sukiman, serta 1 unit alat komunikasi HT yang dipegang Terdakwa lalu diambil oleh Sdr. Amri, Sdr. Marcos, dan Sdr. Yuli, sambil mengatakan: "Kalau mau selamat ndak usah banyak bicara, ikuti saja".

15. Bahwa benar pada waktu dijemput di Makoramil 09/Samadua dan kemudian senjata organik Kodim 0107/Asel yang menjadi pegangannya diambil oleh anggota GAM, Terdakwa, Saksi Serda Usman, maupun Sertu Sukiman tidak memberikan perlawanan, melainkan mengikuti saja kehendak para anggota GAM yang menjemputnya.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau senjata bagi seorang militer adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya melebihi barang-barang berharga yang lain, namun ketika senjata M.16.A1 yang menjadi pegangan Terdakwa diminta oleh anggota GAM, Terdakwa menyerahkan begitu saja tanpa memberikan perlawanan.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman dibawa menuju ke markas GAM di daerah pegunungan Panton Luas menggunakan mobil datsun bak terbuka. Sampai di Panton Luas, Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman disekap di tempat yang terpisah dan diawasi dengan ketat. Pada siang harinya sekira pukul 11.00 WIB, saat di markas GAM daerah pegunungan Panton Luas, Sdr. Amri berbicara di HT mengaku sebagai Terdakwa dan kemudian memaki-maki Pasi Intel Kodim 0107/Asel Kapten Inf Haryadi, dengan mengatakan: "Hai Haryadi, Jawa pukimak, monyet kau".

18. Bahwa benar pada waktu disekap di Panton Luas, Saksi Serda Usman kambuh sakit jiwanya, lalu Saksi Serda Usman mengamuk, hingga kemudian Saksi Serda Usman dipasung oleh masyarakat di Panton Luas. Namun beberapa waktu kemudian setelah kayu pasungan lapuk, Saksi Serda Usman berhasil melarikan diri untuk berobat ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh, akan tetapi dalam perjalanan menuju Banda Aceh Saksi Serda Usman ditangkap oleh anggota Brimob yang sedang melakukan pemeriksaan di jalanan, sehingga Saksi Serda Usman lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diproses, diobati sakit jiwanya, dan kemudian berdinass kembali di Kodim 0107/Asel.

19. Bahwa benar setelah sekira 3 bulan di Panton Luas, Terdakwa lalu dibawa dengan berjalan kaki menuju pegunungan Megamat. Setelah disekap dan diawasi dengan ketat selama 5 bulan, Terdakwa lalu diba'iat menjadi anggota GAM. Pada tahun 2002 s/d 2003 Terdakwa diperintahkan membantu Tengku Saiful (almarhum) untuk melatih fisik anggota GAM yang baru di daerah pegunungan Megamat. Pada waktu di Megamat, Terdakwa sempat mengambil isteri dan anak yang saat itu berada di Medan untuk bergabung dengan Terdakwa di Megamat

20. Bahwa benar setelah Pemerintah RI memberlakukan darurat militer di Aceh pada tahun 2003, Isteri dan anak Terdakwa disuruh mengungsi lagi ke Medan, sedang Terdakwa bersama kawan-kawan anggota GAM berpindah-pindah tempat untuk menghindari sergapan aparat TNI dan Polri. Pada saat bergabung dengan GAM, atasan Terdakwa adalah Sdr. Amri, atasan Sdr. Amri adalah Sdr. Yuli sebagai Panglima Sagoe, dan atasan Sdr. Yuli adalah Tengku Abrar Muda sebagai Panglima Wilayah Tapak Tuan, Aceh Selatan. Sdr. Amri dan Sdr. Yuli kesemuanya sudah tewas dalam pertempuran dengan aparat TNI.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau pada saat itu GAM adalah dianggap sebagai musuh TNI, namun Terdakwa tetap mau bergabung dengan GAM, karena Terdakwa terpengaruh propaganda GAM, dan setelah terlanjur bergabung dengan GAM, Terdakwa takut kembali ke kesatuan karena Terdakwa sudah dinyatakan membelot ke GAM.

22. Bahwa benar beberapa hari setelah ditanda-tanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, tanggal 15 Agustus 2005, dan kemudian terbit Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka, maka Terdakwa dan kawan-kawan anggota GAM lalu keluar dari persembunyian dan kemudian hidup membaaur dengan masyarakat yang lain dalam suasana damai.

23. Bahwa benar 1 pucuk senjata M.16 A.1 No.jat.9361868 beserta 2 magasen berisi 50 butir munisi pegangan Terdakwa; 1 pucuk senjata M.16.A1 beserta magasen dan munisi pegangan Sertu Sukiman; dan 1 pucuk senjata SP1 beserta magasen dan munisi pegangan Saksi Serda Usman, masing-masing pada mulanya dipegang oleh Sdr. Amri, Sdr. Marcos, dan Sdr. Yuli. Setelah Sdr. Amri tewas pada tahun 2004, senjata M.16.A1 dioper ke Sdr. Fauzi, dan setelah Sdr. Fauzi juga tewas pada tahun 2004, senjata yang dipegang Sdr. Fauzi hilang.

Sedang untuk senjata yang dipegang Sdr. Marcos, setelah Sdr. Marcos tewas pada masa darurat militer tahun 2003, senjata M.16.A1 yang dipegang Sdr. Marcos dioper ke Sdr. Antoni, dan setelah Sdr. Antoni tewas pada tahun 2004, senjata M.16.A1 yang dipegang Antoni hilang.

Sedang mengenai senjata SP1 yang dipegang Sdr. Yuli, setelah Sdr. Yuli tewas, senjata berhasil diamankan oleh anggota GAM yang lain, hingga kemudian berhasil diserahkan oleh GAM kepada AMM untuk dimusnahkan sesuai kesepakatan damai dengan Pemerintah RI.

24. Bahwa benar selama bergabung dengan GAM, Terdakwa tidak pernah memegang senjata, dan Terdakwa juga tidak pernah mengalami kontak tembak dengan pasukan TNI maupun Polri. Selama bergabung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GAM. Terdakwa pada tahun 2003 pernah membantu Tengku Saiful untuk melatih fisik anggota GAM yang baru di daerah pegunungan Megamat, namun Terdakwa tidak pernah mengajarkan tentang taktik dan teknik pertempuran seperti yang pernah didapatkan Terdakwa di lembaga pendidikan militer. Terdakwa juga tidak pernah memberikan informasi yang bersifat rahasia militer kepada GAM.

25. Bahwa benar setelah masa damai dan membaaur dengan masyarakat yang lain, Terdakwa bekerja mocok-mocok (serabutan) untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya sejak tanggal 01 Oktober 2007 Terdakwa menjadi anggota Komite Peralihan Aceh (KPA), yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh mantan anggota GAM untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mantan anggota GAM setelah GAM dibubarkan pasca MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

26. Bahwa benar sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditanda-tangani di Helsinki, Finlandia, tanggal 15 Agustus 2005, Presiden Republik Indonesia dengan Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005 memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka.

27. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005 Terdakwa Asral, Sertu Nrp.559858, Ba Kodim 0107/Asel, diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, karena melakukan desersi TMT 10 Nopember 1999 sampai dengan sekarang (saat dikeluarkannya Skep) tidak kembali.

28. Bahwa benar dengan adanya Surat Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI AD dan adanya Amnesti Umum dan Abolisi dari Presiden RI kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, pada tahun 2007 Terdakwa menghadap Gubernur NAD Irwandi Yusuf di rumah pribadi Gubernur di Jl. Salam, Banda Aceh, untuk membantu memperjuangkan agar Terdakwa bisa berdinis kembali di TNI AD, namun Gubernur Irwandi tidak sanggup, dan kemudian Gubernur Irwandi memberikan memo kepada Terdakwa untuk menghadap Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Sdr. Kamarulzaman, hingga kemudian Terdakwa diterima bekerja di BRR NAD-Nias dan ditempatkan di Aceh Selatan.

29. Bahwa benar setelah Terdakwa hidup normal, berbaaur dengan masyarakat, bekerja di BRR NAD-Nias di Aceh Selatan, dan bergaul kembali dengan teman-teman Terdakwa yang masih aktif berdinis di TNI, tiba-tiba pada tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam IM di rumah Terdakwa di Desa Kotabaru, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, lalu Terdakwa dibawa ke Ma Pomdam IM di Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan terhadap perbuatan Terdakwa yang bergabung ke GAM pada Tahun 1999, dan kemudian Terdakwa ditahan sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan bahwa Dakwaan Kesatu Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun oleh karena ada Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, maka Oditur membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair.

2. Bahwa Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Subsidair adalah Pasal 87 ayat (1) ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-7 KUHPM, yang berbunyi: "Militer, yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu, apabila ketika melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata, atau munisi". Namun unsur-unsur pasal yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan ternyata bukan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-7 KUHPM.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur pasal sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Oditur Militer menyatakan Dakwaan Kesatu Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya Oditur Militer tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair. Karena Dakwaan Subsidair adalah bersifat cadangan, yang hanya perlu dibuktikan jika dakwaan primair tidak terbukti. Oleh karena itu jika dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Akan halnya ternyata ada Keppres Nomor 22 Tahun 2005 yang menurut Oditur telah memberikan amnesti umum kepada jenis tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair, hal itu tidak menyebabkan Dakwaan Kesatu Primair menjadi tidak terbukti, yang membuat Oditur Militer lalu membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair.
- Unsur-unsur pasal tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, ternyata tidak sesuai dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-7 KUHPM.
- Begitu juga dalam membuktikan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-1 KUHPM, Oditur Militer tidak membuktikan unsur "Apabila tindakan itu dilakukannya, sementara ia termasuk dalam suatu Angkatan Perang yang disiapkan-siagakan untuk perang", tetapi Oditur Militer langsung menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-1 KUHPM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Oditur Militer tidak cermat dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang cara membuktikan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa menurut Pasal 2 huruf d UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU TNI dijelaskan antara lain bahwa Tentara tidak berpolitik praktis, dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sedang yang dimaksud dengan 'supremasi sipil' adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilu sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketata-negaraan.

Dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan presiden hasil pemilu 2004 telah mengeluarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2005 yang secara tegas memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka. Dalam Keppres Nomor 22 Tahun 2005 disebutkan 'setiap orang', yang berarti semua orang yang terlibat GAM, baik PNS, TNI/Polri, swasta, mahasiswa, dan masyarakat umum yang terlibat GAM diberikan amnesti dan abolisi.

Keppres Nomor 22 Tahun 2005 yang memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, adalah merupakan bagian dari keputusan hukum dan politik negara untuk menyelesaikan kasus Aceh secara bermartabat. Keputusan politik pemerintah tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Sebagai salah satu bagian dari aparaturnegara, maka sesuai ketentuan Pasal 2 huruf d UU TNI, TNI juga harus patuh dan taat dengan keputusan politik yang telah diambil oleh Presiden RI melalui Keppres Nomor 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM. Oleh karena itu persidangan perkara Terdakwa Asral yang didakwa melakukan tindak pidana desersi ke GAM adalah tidak memiliki dasar hukum.

2. Bahwa dalam bagian lain Nota Pembelaannya, Tim Penasehat Hukum mengungkapkan kembali keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk-petunjuk menurut versi Penasehat Hukum, hingga kemudian Tim Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa "Terdakwa memang nyata-nyata desersi dan membelot ke GAM pada tanggal 09 Nopember 1999". Namun berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2005, sudah seharusnya Terdakwa mendapatkan amnesti atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum.

3. Bahwa pada akhir pembelaannya, Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa memang nyata-nyata desersi dan membelot ke GAM. Namun oleh karena ada Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Dilmil I- 01 Banda Aceh berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, karena dakwaan kepada Terdakwa dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan amnesti berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2005.
- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan oleh karenanya harus dilepaskan dari segala dakwaan, tuntutan pidana, dan hukuman serta direhabilitasi nama baiknya.
- Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Tim Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tidak ada hubungannya dengan Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka. Oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan (Requisitor) Oditur Militer, Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum, Tanggapan (Replik) Oditur Militer, dan Jawaban atas Tanggapan (Duplik) Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tim Penasehat Hukum tentang jati diri TNI sebagai Tentara Profesional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf d UU Nomor 34 Tahun 2004 dan Penjelasannya, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Dikatakan 'tentara tidak berpolitik praktis', maksudnya adalah bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sedang yang dimaksud dengan 'supremasi sipil' adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilu sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketata- negara, termasuk diantaranya Keppres Nomor 22 Tahun 2005 yang memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM.

Bahwa benar Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tersebut merupakan bagian dari keputusan hukum dan politik negara yang dikeluarkan oleh Presiden RI selaku Kepala Negara pada saat itu.

Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tim Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa dengan adanya Keppres Nomor 22 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004 tersebut, maka persidangan perkara Terdakwa Asral yang didakwa melakukan tindak pidana desersi ke GAM adalah tidak memiliki dasar hukum, sehingga Tim Penasehat Hukum memohon agar Dakwaan Oditur Militer dinyatakan batal demi hukum, karena dakwaan kepada Terdakwa dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan amnesti berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2005.

Oleh karena permohonan Tim Penasehat Hukum mengenai pembatalan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: Putsel/133- K/PM.I- 01/AD/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali.

2. Bahwa mengenai materi pembelaan yang lain, oleh karena bersifat pengungkapan fakta dan mengenai keberlakuan Keppres Nomor 22 Tahun 2005 terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku prajurit TNI, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan gabungan kumulatif alternatif primair subsidair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

Primer :

1. Desersi
2. Ke musuh

Subsider :

1. Militer.
2. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
3. Apabila ketika melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata atau munisi.

Lebih Subsider :

1. Militer.
2. Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

DAN

DAKWAAN KEDUA :

Alternatif Pertama :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak.
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Alternatif Kedua :

4. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan semauanya.
3. Menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata atau munisi.
4. Yang diberikan Negara kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan oditur militer disusun secara gabungan kumulatif alternatif primair subsidair, maka Majelis akan membuktikan dakwaan secara satu persatu, yang dimulai dengan membuktikan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Kesatu Primair, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Desersi “

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 KUHPM, ada 3 bentuk / pengertian desersi, yaitu :

- a. Militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
- b. Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
- c. Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

- Bahwa oleh karena pengertian ‘desersi’ tersebut di atas bersifat alternatif, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif pengertian yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “desersi” sesuai pengertian tersebut di atas, Majelis akan membuktikannya dengan membagi menjadi beberapa sub unsur sebagai berikut :

a. Sub Unsur Ke-1 : “ Militer ”

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan “Militer” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang, menurut ketentuan pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Tahun 1984 di Secata B Mata Ie, Aceh Besar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB. Pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ. Pada tahun 1997 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0107/Asel, dan kemudian pada bulan Juni tahun 1999 Terdakwa bertugas di Koramil 09/Samadua Kab. Asel. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu Nrp.559858 masih bertugas di Koramil 09/Samadua, Kodim 0107/Asel. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005 Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD, sehingga pada saat melaksanakan persidangan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa sudah tidak lagi berstatus sebagai militer.

2. Bahwa benar pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, yaitu tanggal 9 Nopember 1999 Terdakwa bertugas di Koramil 09/ Samadua, Kodim 0107/Asel, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat. Sebagai anggota TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Skep/68/Pera/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Asral NRP. 559858, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer ” telah terpenuhi.

b. Sub Unsur Ke-2 : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kekuarang-hati- hatian, kurang- waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Koramil 09/Samadua, Kodim 0107/Asel, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin..

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada sekira bulan September 1999 masyarakat di Aceh sedang hangat- hangatnya membicarakan opini referendum untuk Aceh, yaitu referendum meminta pendapat rakyat agar Aceh merdeka atau terpisah dari negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai orang Aceh yang menjadi anggota TNI, rumah Terdakwa di Perumahan Samadua sering didatangi oleh anggota GAM, yaitu Sdr. Amri dan Sdr. Yuli (Panglima Sagoe Samadua) yang mengancam keselamatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, jika Terdakwa tidak mau bergabung dengan GAM. Sedang untuk bergabung dengan GAM, Terdakwa harus membawa senjata untuk mereka.
3. Bahwa benar atas ancaman anggota GAM tersebut Terdakwa sudah pernah melaporkan ke Dan Ramil 09/Samadua Lettu Inf Ponijan, namun Dan Ramil 09/Samadua tidak bisa memberi solusi, karena Dan Ramil sendiri juga mendapat ancaman, apalagi Dan Ramil Lettu Inf Ponijan asli dari Jawa.
4. Bahwa benar untuk menghadapi segala kemungkinan karena situasi keamanan yang mencekam tersebut, Dandim 0107/Asel memerintahkan semua anggota Kodim 0107/Asel melaksanakan siaga I di Markas masing-masing.
5. Bahwa benar sehubungan dengan perintah Dandim 0107/Asel tersebut, semua anggota Koramil 09/Samadua yang berjumlah 9 orang (termasuk Dan Ramil) masing-masing dibekali 1 pucuk senapan berikut munisinya untuk menjaga diri dan kesatuannya, dan melaksanakan siaga I di Makoramil 09/Samadua, sehingga semua anggota tidak boleh pulang ke rumah, walaupun rumah para anggota tidak jauh dari Makoramil.
6. Bahwa benar dengan situasi keamanan yang mencekam, beberapa anggota TNI diculik/dibunuh, tetapi ada perintah dari atas bahwa anggota TNI-Polri diperintahkan duduk manis menjaga markasnya masing-masing, tidak boleh menembak kecuali ditembak lebih dulu, dan bahkan ada penawaran dari pimpinan bahwa siapa yang mau mengundurkan diri dari TNI dipersilahkan, hal itu membuat Terdakwa bimbang akan masa depannya di TNI, hingga kemudian pada suatu kesempatan Terdakwa lalu membicarakan kepada kawan-kawan tentang masa depan Aceh, dengan mengatakan antara lain: "Bagaimana kalau Aceh ini merdeka? Bagaimana status kita sebagai putra Aceh? Kan tidak mungkin kita pindah ke Jawa, sedangkan kita putra Aceh asli?".
7. Bahwa benar pada kesempatan yang lain, Terdakwa juga membicarakan masalah ancaman dari anggota GAM tersebut pada teman-teman yang lain, dan ternyata mereka juga mengalami ancaman yang sama. Situasi yang penuh dengan ketidak-pastian tersebut membuat Terdakwa merasa bertambah bimbang, hingga kemudian Terdakwa, Sertu Sukiman, dan Serda Usman bersepakat untuk bergabung dengan anggota GAM, namun mengenai waktunya Terdakwa menunggu saat sedang terkena giliran tugas jaga serambi, karena pada saat itu kawan-kawan Terdakwa di Makoramil 09/Samadua sedang tidur.
8. Bahwa benar pada tanggal 9 Nopember 1999 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi Serda Usman sedang melaksanakan tugas jaga serambi di Makoramil 09/Samadua Kodim 0107/Asel, datang ke Makoramil 09/Samadua satu unit mobil datsun bak terbuka yang dikendarai oleh anggota GAM yang terdiri dari: Sdr. Yuli (Panglima Sagoe GAM Samadua), Sdr. Amri, Sdr. Marcos, Sdr. Hamdan, dan Saksi Hermansyah untuk menjemput Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman untuk diajak bergabung dengan GAM, sehingga Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman tanpa ada izin dari Dan Ramil 09/Samadua lalu meninggalkan Makoramil 09/Samadua untuk kemudian mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Yuli, dan Sdr. Amri, ke mobil datsun. Sampai di dekat mobil datsun, senjata M.16.A1 pegangan Terdakwa, senjata SP1 pegangan Saksi Serda Usman, dan senjata M.16.A1 pegangan Sertu Sukiman, serta 1 unit alat komunikasi HT yang dipegang Terdakwa lalu diambil oleh Sdr. Amri, Sdr. Marcos, dan Sdr. Yuli.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman dibawa menuju ke markas GAM di daerah pegunungan Pantan Luas menggunakan mobil datsun bak terbuka. Sampai di Pantan Luas, Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman disekap di tempat yang terpisah dan diawasi dengan ketat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur ke-2 "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

c. Sub Unsur Ke-3 : " Dalam waktu damai ".

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian sub unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian sub unsur ini, bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pada tanggal 09 Nopember 1999, masyarakat di Aceh sedang hangat-hangatnya membicarakan opini referendum untuk Aceh, yaitu referendum meminta pendapat rakyat agar Aceh merdeka atau terpisah dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan hangat-hangatnya pembicaraan opini referendum di Aceh, situasi keamanan di Aceh menjadi mencekam, kekuatan GAM meningkat karena mendapat dukungan dari rakyat. Sebaliknya kekuatan ABRI (TNI dan Polri) melemah karena banyak dihujat oleh rakyat, dan ada perintah dari pimpinan bahwa anggota ABRI diperintahkan duduk manis menjaga markas masing-masing, tidak boleh menembak kecuali musuh menembak terlebih dahulu.

2. Bahwa benar walaupun situasi keamanan pada saat itu mencekam dan kurang kondusif, namun tidak ada hal-hal yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dapat dikualifikasikan sebagai keadaan dalam waktu perang atau perluasan pengertian dalam waktu perang, sehingga oleh karenanya keadaan pada saat itu tetap dianggap sebagai dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

d. Sub Unsur ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuannya tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian sub unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian sub unsur ini, bahwa benar pada tanggal 9 Nopember 1999 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi Serda Usman sedang melaksanakan tugas jaga serambi di Makoramil 09/Samadua Kodim 0107/Asel, datang ke Makoramil 09/Samadua satu unit mobil datsun bak terbuka yang dikendarai oleh beberapa anggota GAM untuk menjemput Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman guna diajak bergabung dengan GAM, sehingga Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman tanpa ada izin dari Dan Ramil 09/Samadua lalu meninggalkan Makoramil 09/Samadua untuk kemudian menuju ke markas GAM di daerah pegunungan Pantan Luas.

2. Bahwa benar sampai di Pantan Luas, Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman disekap di tempat yang terpisah dan diawasi dengan ketat.

3. Bahwa benar setelah sekira 3 bulan di Pantan Luas, Terdakwa lalu dibawa dengan berjalan kaki menuju ke pegunungan Megamat. Setelah disekap dan diawasi dengan ketat selama 5 bulan, Terdakwa lalu diba'iat menjadi anggota GAM.

4. Bahwa benar beberapa hari setelah ditanda-tanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, tanggal 15 Agustus 2005, dan kemudian terbit Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka, maka Terdakwa dan kawan-kawan anggota GAM lalu keluar dari persembunyian dan kemudian hidup membaur dengan masyarakat yang lain dalam suasana damai.

5. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005 Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, karena melakukan desersi TMT 10 Nopember 1999 sampai dengan saat dikeluarkannya Skep tidak kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Koramil 09/Samadua, Kodim 0107/Asel tanpa ada izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Nopember 1999 sampai dengan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer tanggal 31 Desember 2005 secara terus menerus selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan 21 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh satu) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sub unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Oleh karena keempat sub unsur 'desersi' tersebut di atas semuanya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Desersi", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Ke musuh "

- Sesuai ketentuan Pasal 58 KUHPM, yang dimaksud dengan 'musuh' adalah kekuatan yang bersifat bermusuhan

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 9 Nopember 1999 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi Serda Usman sedang melaksanakan tugas jaga serambi di Makoramil 09/Samadua Kodim 0107/Asel, datang ke Makoramil 09/Samadua satu unit mobil datsun bak terbuka yang dikendarai oleh beberapa anggota GAM yaitu: Sdr. Yuli (Panglima Sagoe GAM Samadua), Sdr. Amri, Sdr. Marcos, Sdr. Hamdan, dan Saksi Hermansyah untuk menjemput Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman untuk diajak bergabung dengan GAM.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman dibawa menuju ke markas GAM di daerah pegunungan Pantan Luas menggunakan mobil datsun bak terbuka. Sampai di Pantan Luas, Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman disekap di tempat yang terpisah dan diawasi dengan ketat.

3. Bahwa benar setelah sekira 3 bulan di Pantan Luas, Terdakwa lalu dibawa dengan berjalan kaki menuju ke pegunungan Megamat. Setelah disekap dan diawasi dengan ketat selama 5 bulan, Terdakwa lalu diba'iat menjadi anggota GAM.

4. Bahwa benar Terdakwa dan semua prajurit TNI mengetahui kalau pada saat itu GAM adalah dianggap sebagai musuh TNI dan musuh negara, karena tujuan perjuangan GAM adalah untuk memisahkan Aceh dari NKRI, sedang TNI bertugas di Aceh adalah untuk mempertahankan Aceh agar tetap berada dalam NKRI. Namun walau Terdakwa mengetahui bahwa GAM adalah musuh, tetapi Terdakwa tetap bergabung dengan GAM, karena Terdakwa sudah terpengaruh propaganda GAM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Ke musuh", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Oditur Militer, yaitu "Desersi Ke Musuh" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kedua Alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Tahun 1984 di Secata B Mata le, Aceh Besar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB. Pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ. Pada tahun 1997 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0107/Asel, dan kemudian pada bulan Juni tahun 1999 Terdakwa bertugas di Koramil 09/Samadua Kab. Asel. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu Nrp.559858 masih bertugas di Koramil 09/Samadua, Kodim 0107/Asel. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005 Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD, sehingga pada saat melaksanakan persidangan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa sudah tidak lagi berstatus sebagai militer.

2. Bahwa benar sebagai mantan prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 12 Drt Tahun 1951, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Tanpa hak”

- Bahwa melihat rumusan kata ‘tanpa hak’ dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.
- Yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/ kepemilikan/kepuayaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak. Atau dengan kata lain, kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepuayaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Nopember 1999 pukul 02.00 s/d 04.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Serda Usman terkena giliran tugas jaga serambi di Makoramil 09/Samadua Kodim 0107/Asel, dengan susunan tugas jaga serambi sebagai berikut :

- Kelompok I Sertu Sukiman dan Kopda Lauve, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB;
- Kelompok II Saksi Sertu Basyir dan Serda Sarimonang Siregar, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 24.00 WIB s/d 02.00 WIB;
- Kelompok III Terdakwa Sertu Asral dan Saksi Serda Usman, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB;
- Kelompok IV Sertu Abdul Manan dan seorang kawannya, melaksanakan jaga serambi mulai pukul 04.00 WIB s/d 06.00 WIB.

2. Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas jaga serambi Terdakwa memegang 1 pucuk senjata M.16 A.1 No.jat.9361868 beserta dua magazen berisi 50 munisi, dan 1 alat komunikasi HT; sedangkan Serda Usman memegang 1 pucuk senjata SP 1 beserta magazen. Tugas pokok jaga serambi adalah menjaga dan mengamankan personil dan Imateriil yang ada di Ma Koramil 09/Samadua dari segala kemungkinan serangan atau gangguan dari pihak musuh.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi Serda Usman sedang melaksanakan tugas jaga serambi, pada sekira pukul 03.00 WIB datang ke Makoramil 09/Samadua satu unit mobil datsun bak terbuka yang dikendarai oleh beberapa anggota GAM yaitu: Sdr. Yuli (Panglima Sagoe GAM Samadua), Sdr. Amri, Sdr. Marcos, Sdr. Hamdan, dan Saksi Hermansyah yang saat itu sebagai tawanan/sandera GAM.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Yuli dan Sdr. Amri masuk ke Makoramil 09/Samadua menjemput Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman untuk diajak bersama mereka, sehingga Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman lalu mengikuti Sdr. Yuli dan Sdr. Amri ke mobil datsun. Sampai di dekat mobil datsun, senjata M.16.A1 pegangan Terdakwa, senjata SP1 pegangan Saksi Serda Usman, dan senjata M.16.A1 pegangan Sertu Sukiman, serta 1 unit alat komunikasi HT yang dipegang Terdakwa lalu diambil oleh Sdr. Amri, Sdr. Marcos, dan Sdr. Yuli.

5. Bahwa benar pada waktu dijemput di Makoramil 09/Samadua dan kemudian senjata organik Kodim 0107/Asel yang menjadi pegangannya diambil oleh anggota GAM, Terdakwa, Saksi Serda Usman, maupun Sertu Sukiman tidak memberikan perlawanan, melainkan mengikuti saja kehendak para anggota GAM yang menjemputnya. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa senjata M.16.A1 yang dipercayakan kepadanya adalah milik organik kesatuan Kodim 0107/Asel yang digunakan untuk mempertahankan kesatuan dari serangan musuh, sehingga tidak ada hak bagi Terdakwa untuk menyerahkannya kepada orang lain tanpa seizin yang berwenang, dalam hal ini Dandim 0107/Asel.

Dengan demikian unsur kedua " Tanpa Hak ", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “ menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi ”.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘menyerahkan’ adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar sebagai orang Aceh yang menjadi anggota TNI, rumah Terdakwa di Perumahan Samadua sering didatangi oleh anggota GAM, yaitu Sdr. Amri dan Sdr. Yuli (Panglima Sagoe Samadua) yang mengancam keselamatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, jika Terdakwa tidak mau bergabung dengan GAM. Sedang untuk bergabung dengan GAM, Terdakwa harus membawa senjata dari kesatuan untuk diserahkan kepada mereka.
2. Bahwa benar pada tanggal 09 Nopember 1999, Terdakwa melaksanakan tugas jaga serambi di Makoramil 09/Samadua dengan memegang 1 pucuk senjata M.16 A.1 No.jat.9361868 beserta dua magazen berisi 50 munisi, dan 1 alat komunikasi HT; sedangkan Serda Usman memegang 1 pucuk senjata SP 1 beserta magazen. Tugas pokok jaga serambi adalah menjaga dan mengamankan personil dan Imateriil yang ada di Ma Koramil 09/Samadua dari segala kemungkinan serangan atau gangguan dari pihak musuh.
3. Bahwa benar pada sekira pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi Serda Usman sedang melaksanakan tugas jaga serambi di Makoramil 09/Samadua, datang ke Makoramil 09/Samadua satu unit mobil datsun bak terbuka yang dikendarai oleh beberapa anggota GAM yaitu : Sdr. Yuli (Panglima Sagoe GAM Samadua), Sdr. Amri, Sdr. Marcos, Sdr. Hamdan, dan Saksi Hermansyah untuk menjemput Terdakwa, Serda Usman, dan Sertu Sukiman untuk diajak bergabung dengan GAM, sehingga Terdakwa, Saksi Serda Usman, dan Sertu Sukiman lalu mengikuti Sdr. Yuli dan Sdr. Amri ke mobil datsun.
4. Bahwa sampai di dekat mobil datsun, senjata M.16.A1 pegangan Terdakwa, senjata SP1 pegangan Saksi Serda Usman, dan senjata M.16.A1 pegangan Sertu Sukiman, masing-masing beserta munisi yang ada dalam magazen, serta 1 unit alat komunikasi HT yang dipegang Terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Amri, Sdr. Marcos, dan Sdr. Yuli.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau senjata bagi seorang militer adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya melebihi barang-barang berharga yang lain, namun ketika senjata M.16.A1 yang menjadi pegangan Terdakwa diminta oleh anggota GAM, Terdakwa menyerahkan begitu saja tanpa memberikan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “
putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua Alternatif Pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua Alternatif Pertama, yaitu : “Barang siapa tanpa hak menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Desersi ke musuh”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 89 ke-1 KUHPM.

dan

Kedua : “Barang siapa tanpa hak menyerahkan suatu senjata api dan munisi”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan, tetapi kepentingan militer diseimbangkan dengan kepentingan hukum, serta mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberlakuan Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai pertimbangan pada butir c Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005, Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tersebut dikeluarkan oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Agustus 2005 adalah dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM yang ditanda-tangani di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005.

- Bahwa Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki tanggal 15 Agustus tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkuat kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta untuk mengakhiri konflik secara permanen, sehingga perlu diciptakan suasana damai secara menyeluruh di Provinsi Aceh Darussalam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Presiden RI lalu memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam GAM baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang :

- a. Belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- b. Sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;
- c. Sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
- d. Telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. Sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

- Bahwa kemudian dalam butir Keempat Keppres Nomor 22 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Keppres tersebut tidak berlaku bagi setiap orang yang :

- a. Melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan GAM; atau
- b. Terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keppres.

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

- Bahwa Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005 tersebut dikeluarkan oleh Presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPR sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 09/PIMP/I/2005-2006 tentang Pertimbangan DPR RI untuk pemberian Amnesti dan Abolisi kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan demikian Keppres RI Nomor 22 tahun 2005 tersebut adalah produk konstitusional yang kuat dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini berarti bahwa TNI berada di bawah kekuasaan Presiden RI, sehingga oleh karenanya TNI harus mematuhi dan mentaati sesuatu yang telah diputuskan oleh Presiden RI secara konstitusional, termasuk diantaranya Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa ada izin dari Komandan Kesatuan, pada tanggal 09 Nopember 1999 meninggalkan kesatuan Koramil 09/Samadua, Kodim 0107/Asel, untuk bergabung dengan GAM dan menyerahkan senjata organik Kodim 0107/Asel yang menjadi pegangannya kepada pihak GAM, adalah termasuk tindak pidana yang mempunyai hubungan sebab-akibat atau terkait langsung dengan Gerakan Aceh Merdeka.

- Bahwa selanjutnya mengenai pengertian kata 'setiap orang' dalam Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" adalah 'semua orang' yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan menjadi subjek hukum Indonesia.

- Bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berstatus prajurit TNI, sedang prajurit TNI adalah juga warga negara Indonesia, yang tunduk pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum Indonesia, dan menjadi subjek hukum Indonesia, maka Terdakwa adalah tercakup dalam pengertian 'setiap orang' dalam Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berhak untuk mendapatkan amnesti dan/atau abolisi sebagaimana yang telah diputuskan oleh Presiden RI dalam Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengkhianatan Terdakwa terhadap tugas dan tanggung-jawab Terdakwa selaku prajurit TNI.

- Bahwa sebagai prajurit TNI yang telah lima belas tahun berdinastikan dan telah menjalani berbagai pendidikan dan latihan kemiliteran, Terdakwa sangat mengetahui bahwa tugas pokok TNI adalah mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara, termasuk diantaranya mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari ancaman gerakan bersenjata GAM yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau senjata bagi seorang prajurit TNI adalah segala-galanya, yang harus diperlakukan dengan baik dan bertanggung jawab melebihi perlakuannya terhadap barang-barang yang lain. Sehingga oleh karena itu, jika Terdakwa diberi kepercayaan untuk memegang dan menggunakan Senjata M.16.A.1 milik organik Kodim 0107/Asel untuk melaksanakan tugas jaga serambi di Makoramil 09/Samadua, Terdakwa harus memperlakukan senjata tersebut secara baik dan bertanggung-jawab dan menjaganya dari segala kemungkinan hilang atau direbut oleh musuh.

- Namun hanya karena merasa bimbang akan masa depannya di TNI berkaitan dengan gejolak politik yang melemahkan posisi TNI pada saat itu, ternyata Terdakwa malah membelot bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ingin memisahkan diri dari NKRI dengan menyerahkan senjata organik Kodim 0107/Asel yang menjadi pegangannya kepada anggota GAM yang sebenarnya tidak mempunyai hak untuk memegang senjata tersebut. Padahal dalam situasi yang demikian, TNI sangat memerlukan kesetiaan dan kerelaan berkorban dari setiap prajurit dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawab TNI selaku penjaga keutuhan wilayah NKRI.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut, selain telah merugikan institusi TNI karena telah kehilangan senjata M.16.A1 yang menjadi pegangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah memperkuat musuh dan melemahkan moril prajurit yang lain. Oleh karena itu sangat layak jika KASAD dengan kewenangan administrasi yang ada padanya lalu memberhentikan Terdakwa dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005.

- Bahwa walaupun tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat merugikan kepentingan militer, yang hakekatnya juga sangat merugikan kepentingan negara, sehingga oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan hukuman yang sangat berat, namun demi kepentingan yang lebih besar, yaitu mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkokoh kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia, serta untuk mengakhiri konflik secara permanen dan menciptakan suasana damai secara menyeluruh di Provinsi Aceh Darussalam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, Presiden RI melalui Keppres RI Nomor 22 tahun 2005 telah memberikan pengampunan kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, termasuk diantaranya Terdakwa.

- Bahwa dengan adanya Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam GAM, maka segala dampak politik maupun hukum yang terjadi atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku militer yang membelot ke GAM, pertanggungjawabannya diambil alih oleh Presiden selaku Kepala Negara yang membawahi Institusi TNI.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu desersi bergabung dengan GAM dan menyerahkan senjatanya kepada GAM, adalah berkaitan langsung dengan Gerakan Aceh Merdeka, dan perbuatan terlibat dalam GAM telah di 'ampuni' oleh Presiden RI melalui Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian mempertimbangkan keberlakuan Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005, menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkaranya dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa masih dalam penahanan sementara, padahal Terdakwa harus diepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dilepaskan dari penahanan sementara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0107/Asel Nomor: SK/22/V/2009, yang menerangkan bahwa benar Sertu Asral Nrp.559858 telah melakukan tindak pidana desersi ke musuh sejak tahun 1999 hingga tertangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0107/Asel Nomor: SK/30/VI/2009, yang menerangkan bahwa pada waktu melakukan tindak pidana desersi ke musuh pada tahun 1999, Terdakwa juga membawa 1 pucuk Senjata M.16.A1 Nomor.9361868 beserta magasin terisi peluru milik organik Kodim 0107/Asel;

- 5 (lima) lembar fotocopy Surat Pangdam IM No. R/113/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang usul penerbitan Skep PDTH dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinas keprajuritan TNI AD atas nama Serma T. Jailani,
putusan.mahkamahagung.go.id
Nrp.515981, Ba Kodim 0101/Abes, dkk 29 (dua puluh sembilan)
orang, termasuk diantaranya Terdakwa Sertu Asral;

- 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, yang diantaranya terdapat nama Terdakwa Sertu Asral, Nrp.559858, Ba Kodim 0107/Asel, yang diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005;

- 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/287/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, yang diantaranya terdapat nama Terdakwa Sertu Asral, Nrp.559858, Ba Kodim 0107/Asel, yang diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005;

- 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor: Sprin/91/IV/2006 tanggal 3 April 2006 tentang perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, yang diantaranya terdapat nama Terdakwa Sertu Asral, Nrp.559858, Ba Kodim 0107/Asel, yang diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005;

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Dandim 0107/Asel Nomor: Sprin/60/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, yang diantaranya terdapat nama Terdakwa Sertu Asral, Nrp.559858, Ba Kodim 0107/Asel, yang diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005;

- 2 (dua) lembar Surat Pangdam IM Nomor: R/19/TO/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang target operasi penangkapan terhadap anggota TNI AD yang bergabung/membelot ke GAM dan sampai saat ini belum menjalani proses hukum;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkar perkara.

Mengingat : 1. Pasal 89 ke-1 KUHPM dan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.
2. Pasal 180, 189 ayat (2), 191 dan 195 UU Nomor 31 Tahun 1997.
3. Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : ASRAL, Sertu NRP. 559858, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Desersi ke musuh".
dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Tanpa hak menyerahkan suatu senjata api dan munisi".

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0107/Asel Nomor: SK/22/V/2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0107/Asel Nomor: SK/30/VI/2009 ;
 - 5 (lima) lembar fotocopy Surat Pangdam IM No. R/113/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang usul penerbitan Skep PDTH dari dinas keprajuritan TNI AD atas nama Serma T. Jailani, Nrp.515981, Ba Kodim 0101/Abes, dkk 29 (dua puluh sembilan) orang ;
 - 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/76/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD ;
 - 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/287/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD ;
 - 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor: Sprin/91/IV/2006 tanggal 3 April 2006 tentang perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Dandim 0107/Asel Nomor: Sprin/60/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD ;
 - 2 (dua) lembar Surat Pangdam IM Nomor: R/19/TO/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang target operasi penangkapan terhadap anggota TNI AD yang bergabung/membelot ke GAM dan sampai saat ini belum menjalani proses hukum;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.
5. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari penahanan sementara.

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan MAYOR CHK (K) FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer OJAHAN SILALAHI, S.H., KAPTEN SUS NRP. 524428, Tim Penasehat Hukum, dan Panitera ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP. 11020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.
NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK NRP. 556536
(K) NRP.11980035580769

FARMA
MAYOR CHK

PANITERA

ttd

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)